

**NAFKAH ISTERI NUSYUZ DALAM PERKARA CERAI TALAK
MENURUT FIQIH SYAFI'IIYAH
(Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZIHAN FAHIRA
NIM. 190101009

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**NAFKAH ISTERI NUSYUZ DALAM PERKARA CERAI TALAK
MENURUT PANDANGAN MADZHAB SYAFI'I
(Analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

ZIHAN FAHIRA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 190101009**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nasa'y Aziz, M.A
NIP: 195812311988031017

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S. Ag, M. Ag
NIP: 197804212014111001

**NAFKAH ISTERI NUSYUZ DALAM PERKARA CERAI TALAK
MENURUT PANDANGAN FIQIH SYAFI'IYYAH
(Analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2022 M
20 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nasaiv Aziz, MA
NIP.195812311988031017

Sekretaris,

Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag
NIP.197804212014111001

Penguji I

Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
NIP.197705052006042010

Penguji II,

Nurul Fithria, S.H.I, M.Ag
NIP.198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-ramiry.ac.id

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Zihan Fahira
NIM : 190101009
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 November 2022

Yang Menyatakan,



(Zihan Fahira)

ABSTRAK

Nama/Nim : Zihan Fahira/190101009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Nafkah Isteri *Nusyûz* Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi'iyah (Analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms. Bna).
Tanggal Sidang : 14 November 2022
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S. Ag, M. Ag
Kata Kunci : *Nafkah, Isteri Nusyûz, Cerai Talak*

Pemberian nafkah suami kepada isteri pasca cerai talak dapat menjadi gugur karena *nusyûznya* isteri. Jumhur *fuqaha'* sepakat mengatakan bahwa isteri *nusyûz* tidak berhak atas nafkah. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batasan *nusyûz* itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dasar hukum pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor.298/Pdt.G/2017/Ms. Bna dan untuk menganalisis putusan majelis Hakim dengan melihat pada perspektif fiqih Syafi'iyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komperatif dengan teknik penelitian perpustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif dengan maksud untuk menganalisis dan membandingkan antara teori kepustakaan dengan data di lapangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi dasar hukum majelis Hakim dimaksud mengacu pada konsentrasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelanggaran kewajiban isteri dalam rumah tangga disertai dengan tindakannya yang mengusir suami dari rumah adalah bentuk perilaku *nusyûznya* yang menyebabkan gugurnya seluruh tuntutan nafkah isteri. Sedangkan menurut fiqih Syafi'iyah penyerahan isteri secara total terhadap suaminya merupakan syarat sehingga ia wajib diberikan nafkah oleh suami. Terjadinya kontradiktif hukum terhadap batasan *nusyûz* antara pertimbangan majelis Hakim dalam putusan dengan pendapat fiqih Syafi'iyah. Amar putusan majelis Hakim dalam menolak seluruh tuntutan nafkah isteri akibat *nusyûz* sama artinya mendoktrin isteri dan menghilangkan hak-haknya untuk memperoleh nafkah. Oleh Karena itu, majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menolak nafkah isteri *nusyûz* pasca cerai talak tidak hanya mendasari pertimbangan hukumnya kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja. Tetapi juga harus menggunakan ijtihad untuk menggali lebih jauh bukti-bukti dalam persidangan demi terwujudnya rasa keadilan kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat teriringsalam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul: “Nafkah Isteri *Nusyûz* Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi’iyah (Analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms. Bna).”

Ucapan Terima Kasih penulis kepada: Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA, sebagai pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Jamhir, S. Ag, M. Ag sebagai pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag serta Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga sekaligus sebagai Penasehat Akademik, beserta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen dan pimpinan perpustakaan dan karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat

penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat teruntuk ibunda dan ayahanda penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik itu secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kejanggalan dan kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis.

Banda Aceh, 18 November 2022

Penulis,

Zihan Fahira

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...اْ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
ُ...وْ	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *damma*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-*aṭṭ*fāl
- rauḍ atul *aṭṭ*fāl ħ

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. R - R A N I R Y

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BABSATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI NAFKAH ISTERI NUSYUZ PASCA CERAI TALAK MENURUT FIQIH SYAFI'IIYAH	17
A. Nafkah Sebagai Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga	17
B. Isteri <i>Nusyûz</i> Sebagai Alasan Gugur Nafkah dari Suami .	24
C. Pandangan <i>Fuqaha</i> ' Tentang Nafkah Isteri <i>Nusyûz</i>	28
D. Nafkah Isteri <i>Nusyûz</i> Pasca Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi'iyah.....	34
BAB TIGA NAFKAH ISTERI NUSYUZ PASCA CERAI TALAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYYAH BANDA ACEH Nomor.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna	44
A. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna tentang Nafkah Isteri <i>Nusyûz</i> Pasca Cerai Talak.	44
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Menolak Nafkah Isteri <i>Nusyûz</i> Pasca	

Cerai Talak pada Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms. Bna.....	47
C. Pandangan Fiqih Syafi'iyah Terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Dasar Pertimbangan Hukumnya dalam Penolakan Nafkah Isteri <i>Nusyûz</i> Pasca Cerai Talak pada Perkara Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna.	50
D. Analisis Putusan.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68
LAMPIRAN.....	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik dalam keluarga dewasa ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Padahal, kekacauan di rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh suami, tetapi juga oleh isteri, atau keduanya. Isu yang muncul adalah semacam pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangan tersebut mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang diterima setelah menikah. Lazimnya kedurhakaan ini biasa disebut *nusyûz*.

Nusyûz adalah ketidaktaatan (mutlak) seorang isteri, suami, atau keduanya.¹ Sehingga bentuk pembangkangan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang *ma'ruf* dapat mengakibatkan putusnya perkawinan.

Singkat kata, perceraian berarti putusnya suatu hubungan perkawinan dan dapat memiliki arti talak atau yang setara. Perceraian bukanlah produk baru Islam, ia sudah ada sebelum lahirnya Islam.² Perceraian terdiri dari “Cerai Talak” yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama, dan “Cerai Gugat” yang diajukan oleh isteri di Pengadilan Agama untuk meminta putusnya hubungan perkawinannya dengan suaminya. Dengan demikian implikasi dari perceraian itu timbulnya hak dan kewajiban antara masing-masing pasangan salah satunya berupa pemberian *nafaqah* suami kepada mantan isteri.

Nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan dalam bentuk harta agar dapat bertahan hidup. Dengan kata lain, nafkah adalah sandang pangan dan papan.³ Dengan demikian, nafkah dapat di definisikan kewajiban seseorang

¹ Gus Arifin, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 572.

² Yayan Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 174.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 75.

yang dihasilkan dari tindakannya, termasuk kelahiran dan pemenuhan kebutuhan primer hingga tersier, dan beban tanggung jawab dari sudut pandang mental. Termasuk yang sifatnya lahir maupun *bathin*.

Seorang isteri menerima hak untuk memperoleh nafkah lahir maupun *bathin* dari suaminya, kecuali dia lumpuh. Isteri mendapatkan hak nafkah dari suaminya selama isteri tidak *nusyûz*. Hal ini berdasarkan banyak teks, Al-Qur'an dan Hadis. Dalil-dalil yang menyangkut pembebanan nafkah terhadap suami menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab memberikan *nafaqah* dan pakaian kepada isterinya, baik isteri dalam keadaan kaya atau miskin, isteri sehat atau sakit, baik suami itu dalam keadaan tidak bersama isterinya maupun sedang bersamanya.⁴

Ringkasnya, Al-Qur'an dan Hadis tidak begitu merinci mengenai permasalahan pemberian nafkah kepada isteri *nusyûz* sehingga memerlukan ijtihad ulama untuk mengetahui perinciannya agar dapat diterapkan. Namun menurut pendapat imam Syafi'i kewajiban suami memberikan nafkah setelah adanya *tamkin* dari isteri, disertai tidak adanya *nusyûz* dari isteri. Kewajiban materi suami kepada isteri disamping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah *nafaqah* dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵

Ketentuan mengenai pemberian nafkah dalam hukum positif termuat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah kecuali si isteri *qabla al dukhul*, selanjutnya suami wajib

⁴ Dalil yang menguatkan kewajiban nafkah suami, Lihat, Qs. Al-Baqarah ayat 3: "Kewajiban seorang ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik dan patut", selanjutnya Lihat, HR. Bukhari dan Muslim: "Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar),..."

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Cet.-1, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 120.

melunasi mahar, termasuk dalam hal nafkah dan biaya hadhanah untuk anak-anak yang ditinggalkan.⁶

Buku Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kebolehan suami member nafkah terhadap isteri hanya dalam hal cerai talak saja. Dan terkait masalah hilangnya hak nafkah isteri akibat *nusyûz*, fiqih Syafi'iyah memandang bahwa selama terdapat indikator isteri berbuat *nusyûz* maka ia tidak dibenarkan untuk memperoleh nafkah.

Terjadinya kontradiktif antara pendapat fiqih Syafi'iyah dengan putusan perkara No.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna yang menurut penulis adanya bias gender terhadap amar putusan ini adalah dalam hal menolak seluruh tuntutan nafkah isteri. Artinya majelis Hakim perlu mengkaji lebih lanjut mengapa Pemohon/Suami menginginkan perceraian. Hal ini tentu tidak hanya terbatas pada asumsi bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam berpendapat dengan diusirnya Pemohon dari tempat kediaman oleh Termohon menunjukkan bahwa Termohon sebagai isteri bermaksud melepas hak-haknya untuk tidak dinafkahi oleh Pemohon sebagai suami dan majelis Hakim menilai bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut adalah *nusyûz*, oleh karena itu kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon menjadi gugur dengan *nusyûz*nya Termohon tersebut. Padahal, Pemohon selaku suami di muka persidangan telah membenarkan alasan-alasan Termohon/Isteri berupa diusirnya Pemohon dari rumah dengan sebab karena Pemohon sering pulang tengah malam yang berimplikasi terabaikannya nafkah *bathin* isteri, selanjutnya perbuatan Pemohon yang malas bangun pagi, tidak pernah shalat bahkan Pemohon diketahui Termohon mengisikan pulsa secara diam-diam kepada perempuan lain, Termohon jelas merasa cemburu dan sakit hati karena tidak lagi bisa merajut

⁶ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

kebahagiaan dalam rumah tangganya dengan Pemohon. Pada malam yang bersamaan sebelum Pemohon diusir Termohon sempat berkata kasar karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Pemohon sebagaimana yang telah tersebut di atas, akibatnya Pemohon menjatuhkan talak tiga dan Termohon mengusirnya dari rumah. Jadi, menurut hemat penulis majelis Hakim terhadap putusan tersebut belum dapat membuktikan indikator secara nyata dan sebab-sebab bahwa isteri telah berbuat *nusyûz* kepada mantan suami sehingga, akan ada kemungkinan ia masih bisa memperoleh hak-hak yang ia tuntut di muka persidangan, maka dalam menghukum isteri nusyuz antara pertimbangan Hakim dengan pendapat fiqih Syafi’iyah jelas bertolak belakang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berpikir permasalahan tersebut sangat menarik untuk diteliti dalam skripsi ini. Maka dari itu, Penulis ingin membahas masalah ini dalam bentuk skripsi yang mengkaji tentang, “Nafkah Isteri Nusyûz Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi’iyah (Analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, penulis merumuskan pertanyaan pokok yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menolak tuntutan nafkah isteri *nusyûz* pasca cerai talak R dan R mengabulkan sebagian pada putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna ?
2. Bagaimana pandangan mazhab Syafi’i tentang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan dasar pertimbangan hukumnya menolak tuntutan nafkah isteri *nusyûz* pasca cerai talak dalam putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menolak tuntutan nafkah isteri *nusyûz* pasca cerai talak dan mengabulkan sebagian pada putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pandangan fiqih Syafi'iyah tentang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan dasar pertimbangan hukumnya dalam menolak tuntutan nafkah isteri *nusyûz* pasca cerai talak pada putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang sering digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan yang berlaku sesuai keadaan dan tempat baik itu dari kebutuhan primer sampai tersier. Nafkah inilah yang kemudian menjadi kewajiban asasi suami terhadap isteri nya.⁷ Dimaksud kata nafkah dalam skripsi ini adalah kewajiban dalam bentuk penyediaan pangan, sandang maupun papan, yang wajib ditunaikan suami kepada isteri terhitung dari setelah *aqad* sampai putusnya perkawinan.

2. *Nusyûz*

Nusyûz adalah bentuk pembangkangan, kebencian bahkan permusuhan antara suami isteri. Kata *nusyûz* berkembang menjadi penggunaan durhaka (*al-*

⁷ Hasbi Indra, Iskandar Azha, *Potret Wanita Solehah*, (Jakarta: Permadani, 2004), hlm. 184.

'*isyan*), atau tidak patuh sebagai lawan dari kata *qunut* (senantiasa patuh).⁸ Dapat dipahami bahwa nusyuz adalah sikap tidak terpuji ditunjukkan dari salah satu pasangan yang tidak lagi sesuai syari'at Allah Swt.

3. Cerai Talak

Cerai talak artinya lepasnya atau berakhirnya ikatan perkawinan yang merupakan hak suami. Formulasi cerai talak yang sangat sederhana yakni melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁹ Maksud lain dari cerai talak adalah keputusan suami untuk menceraikan isterinya dengan mendaftarkan ke Pengadilan Agama dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya.

4. *Iddah*

Iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang telah berpisah dengan suaminya dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ *Iddah* dapat berarti masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak dalam waktu dimana si suami boleh merujuk kembali isterinya, sehingga pada masa *iddah* ini si isteri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan yang lain,¹¹ artinya *iddah* hanya berlaku bagi perempuan tidak untuk laki-laki dan dalam masa *iddah* (menunggu) itu suami dapat meruju' (kembali) isterinya.

5. *Mut'ah*

Adalah harta yang diberikan suami kepada isteri yang ditalaknya. Harta ini bisa berupa pakaian, sandang, nafkah, pelayan, atau lainnya. Besar

⁸ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 740.

⁹ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.229.

¹⁰ Alī Yusuf As-Subkī, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwam, 2013), hlm. 327.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU NO.1/74 sampai KHI, Cet-III, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 241.

jumlahnya tergantung keadaan ekonomi suami.¹² Dalam definisi lain *mut'ah* dapat berarti hadiah yang diberikan suami untuk isteri yang diceraikannya sebagai kenang-kenangan.¹³ *Mut'ah* dapat pula berarti pemberian secara sukarela oleh mantan suami sebagai penghibur hati mantan isteri atau sebagai kenang-kenangan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian yang materi pembahasannya sebagian besar sesuai dengan penelitian penulis, namun penelitian sebelumnya memiliki fokus yang berbeda dan tidak secara khusus mengkaji mengenai pendapat Fiqih Syafi'iyah tentang nafkah isteri *nusyûz* dalam perkara cerai talak. Kajian penelitian ini dengan tujuan untuk membandingkan dengan penelitian lain dan menghindari terjadinya plagiasi. Guna menganalisis lebih detail terkait masalah ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian dalam kasus yang telah terlebih dahulu sebagai bahan rujukan bagi skripsi yang sedang penulis teliti. Terdapat beberapa *literature* yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

Buku karangan Tihami dan Sohari Sahrani dengan judul “Fiqh Munakahat” yang ditulis pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang pernikahan dari sebelum akad nikah sampai bubarnya sebuah rumah tangga dengan berorientasi pada fikih.¹⁴

Buku karangan Ali Yusuf As-Subki dengan judul “Fiqh Keluarga” yang ditulis pada tahun 2012. Buku ini membahas tentang tahapan-tahapan yang harus diketahui untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dalam

¹² Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, Cet-1, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 766

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat Khitbah, Nikah, dan Talak, Trans*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 207.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

koridor Islam, dari mulai hukum pernikahan, mencari dan memilih pasangan, *khitbah* (meminang), *walimah*, hak dan kewajiban suami isteri, dan berbagai permasalahan/perselisihan dalam keluarga seperti talak, ‘*iddah*, rujuk, pengasuhan anak, dan waris sampai pada masalah *ila*’ dan *zhihar*.¹⁵

Artikel, yang ditulis oleh Djuaini, dengan judul "Konflik *Nusyûz* Dalam Relasi Suami-Isteri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam" yang ditulis pada tahun 2016. Skripsi ini mengkaji tentang *nusyûz* isteri dari perspektif fiqh serta sebab-sebab *nusyûz* dan upaya dalam penyelesaian *nusyûz*.¹⁶

Artikel, yang ditulis oleh, T. Dahlan Purna Yudha, dengan judul "Sanksi Pelaku *Nusyûz* (Studi Pandangan Fiqh Syafi’iyyah dan Amina Wadud)" yang ditulis pada tahun 2016. Jurnal ini menjelaskan tentang konsep *nusyûz* dan analisis sanksi *nusyûz* dari perspektif mazhab Syafi’i dan Amina Wadud.¹⁷

Artikel yang ditulis oleh Ida Zahara Adibah dengan judul “*Nusyûz* dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)” yang ditulis pada tahun 2018. Artikel ini membahas tentang gambaran wacana *nusyûz* dan kekerasan gender dalam Islam dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyûz* dan kekerasan gender di kalangan umat Islam di Indonesia. Serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi wacana kekerasan gender di kalangan umat Islam di Indonesia.¹⁸

Artikel karya Rizqa Febri Ayu dan Rizki Pangestu dengan judul “Modernitas *Nusyûz* Antara Hak dan KDRT” yang ditulis pada tahun 2021. Artikel ini membahas tentang konsep dan macam-macam *nusyûz*, serta proses

¹⁵ Alī Yusuf As-Subkī, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

¹⁶ Djuaini, *Konflik Nusyûz Dalam Relasi Suami-Isteri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Istibanth: Jurnal Hukum Islam, Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Kependidikan IAIN Mataram. Vol. 15, No. 2. Desember 2016.

¹⁷ Dahlan Purna Yudha, “Sanksi Pelaku Nusyûz (Studi Pandangan Mahzab Syafi’i dan Amina Wadud)”, *Jurisprudensi IAIN Langsa: Jurnal Syariah*. Vol. IX, No. 2, Tahun 2017.

¹⁸ Zahara Adibah, “*Nusyûz dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)*”. *Jurnal Inspirasi*, Vol.1, No.3 Januari – Juni 2018.

penyelesaian *nusyûz* terhadap relevansi modernitas *nusyûz* antara hak dan KDRT.¹⁹

Artikel yang ditulis oleh Khairuddin dan Abdul Jalil Salam dengan judul “Konsep *Nusyûz* Menurut Al-Qur’an dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-isteri dalam Rumah Tangga)” yang ditulis pada tahun 2021. Artikel ini membahas tentang konsep *nusyûz* menurut kitab fiqih, Al-Qur’an dan hadis serta implikasi yang ditimbulkan akibat *nusyûz* yang menyangkut dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadis.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Ardawati dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang *Nusyûz* Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian" yang ditulis pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan mengenai konsep serta bentuk penyelesaian *nusyûz* dari perspektif masyarakat.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Amelia Putri Indiarti dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Isteri yang Meninggalkan Suami (Studi di Kampung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan)” yang ditulis pada tahun 2018. Skripsi ini mengkaji tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap isteri yang meninggalkan suami serta persamaan dan perbedaan tentang isteri yang meninggalkan suami menurut hukum Islam dan hukum Positif.²²

¹⁹ Rizqa Febri Ayu dan Rizki Pangestu, “Modernitas *Nusyûz* Antara Hak dan KDRT” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No.1, Juni 2021.

²⁰ Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, “*Konsep Nusyûz Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Rumah Tangga)*”, *el-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 1, 2021.

²¹ Ardawati, “*Dwi Mekar Suci, Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian*”, (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

²² Amelia Putri Indiarti, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Isteri yang Meninggalkan Suami (Studi di Kampung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan)*”, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Skripsi, yang ditulis oleh Ratnasari dengan judul "Nafkah *Iddah* Terhadap Isteri *Nusyûz* (Analisis Putusan No. 27/07/Pdt.G/2017/PAJT)" yang ditulis pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap nafkah *iddah* isteri *nusyûz* serta dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam membebaskan suami membayar nafkah *iddah* kepada mantan isterinya, meskipun isteri (termohon) tidak menuntut nafkah *iddah*.²³

Skripsi yang ditulis oleh Husnul Amaliah dengan judul "Hikmah Penyelesaian *Nusyûz* Isteri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer" yang ditulis pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang pemahaman ulama klasik dan kontemporer terhadap penyelesaian *nusyûz* isteri serta hikmah penyelesaian *nusyûz* tersebut dalam sudut pandang ulama klasik dan kontemporer.²⁴

Skripsi karya Nur Khairunnisa dengan judul "Dampak *Nusyûz* Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum" yang ditulis pada tahun 2020. Skripsi ini mengkaji tentang dampak dalam keharmonisan rumah tangga terhadap aspek sosiologi hukum.²⁵

Skripsi, yang ditulis oleh Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, dengan judul, "Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Bagi Isteri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab" yang ditulis pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan madzhab Syafi'i terhadap nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang kontradiksi dengan putusan Pengadilan Agama dikarenakan Majelis

²³ Ratnasari, "Nafkah *Iddah* Terhadap Isteri *Nusyûz* (Analisis Putusan No. 27/07/Pdt.G/2017/PAJT)", (Skripsi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

²⁴ Husnul Amaliah, "Hikmah Penyelesaian *Nusyûz* Isteri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer", (Skripsi), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.

²⁵ Nur Khairunnisa, "Dampak *Nusyûz* Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum", (Skripsi), Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2020.

Hakim mengabulkan gugatan isteri yang terbukti *nusyûz* berupa nafkah *mut'ah*.²⁶

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul "Nafkah Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)" yang ditulis pada tahun 2021. Skripsi ini memaparkan tentang relevansi nilai keadilan hukum dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dan KHI mengenai nafkah suami kepada isteri dalam perkara cerai gugat.²⁷

Skripsi, karya Reza Puspita dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nusyûz* Isteri Di Masa Pandemi Covid 19" yang ditulis pada tahun 2021. Adapun skripsi ini menguraikan tentang latar belakang penyebab isteri *nusyûz* terhadap suami di masa pandemi covid 19 dalam tinjauan hukum Islam.²⁸

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap Buku-buku, Artikel-artikel, dan Skripsi di atas, penulis menemukan adanya permasalahan lain yang perlu dikaji terkait dengan pandangan fiqih Syafi'iyah terhadap isteri *nusyûz* pasca cerai talak, di samping itu belum ada yang membahas secara intens mengenai objek penelitian dan fokus masalah yang penulis kaji. Penulis dapat menyimpulkan bahwa riset tersebut di atas berbeda dengan riset yang penulis akan lakukan meskipun demikian kajian pustaka di atas akan penulis jadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

²⁶ Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, "*Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Isteri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab*", (Skripsi), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

²⁷ Uswatun Hasanah, "*Nafkah Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)*", (Skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

²⁸ Reza Puspita "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyûz Isteri Di Masa Pandemi Covid 19*", (Skripsi), Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang ditempuh oleh penulis untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah.²⁹ Adapun metode penelitian yang penulis tempuh dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dalam bentuk verbal, dalam hal ini angka tidak digunakan secara langsung untuk mendapatkan data yang tepat,³⁰ untuk mendapatkan data yang akurat, kemudian di tempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya ialah *Research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal atau bahan dalam bentuk lain atau bahan yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui kepustakaan, dan juga penelitian ini bersifat gabungan, yakni penelitian lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).³¹

3. Sumber Data

Selanjutnya, bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

²⁹ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Cet-1, (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), hlm. 3.

³⁰ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.2.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offise, 1990). hlm. 5.

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaituduaorang Hakim sebagai informan penulis terhadap analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan seperti Kompilasi Hukum Islam dan tiga buku fiqih diantaranya buku fiqih karangan Syaikh al-‘Allamah Muḥammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi dengan judul Fiqih Empat Madzhab, selanjutnya buku fiqih yang ditulis oleh Wahbah Zuḥailī dengan judul Fiqih Imam Syafi’i dan buku Fiqih Lima Madzhab karangan Muḥammad Jawad Mughniyah, yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Biasanya dikenal sekurang-kurangnya ada dua jenis alat pengumpulan data yaitu studi *document* atau bahan pustaka dan wawancara atau *interview*. Mengingat penelitian ini merupakan studi lapangan maka pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode wawancara (interview)

Wawancara adalah proses dialog yang membangun tentang orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, motivasi, emosi, dan lain-lain yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (wawancara) dan acara wawancara (wawancara).³² Informan yang penulis wawancarai adalah dua orang Hakim yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan penelitian ini.

³² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124.

b. Metode Dokumentasi atau kepastakaan

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variabel berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.³³ Dokumentasi meliputi artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori, tentang baik atau buruk, hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan dalam bidang masalah.³⁴ Secara menyeluruh metode dokumentasi atau kepastakaan yang penulis gunakan berupa Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Buku Fiqih, Jurnal dan Skripsi.

5. Validitas Data

Validasi adalah penentuan antara data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan data yang diajukan oleh peneliti. Validitas data karena itu berkaitan dengan data yang diterima atau diverifikasi ketika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan dan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.³⁵ Jadi, validitas data memiliki keterkaitan dengan data yang didapatkan atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dengan kata lain, partisipan dan peneliti harus saling sesuai dalam mendeskripsikan suatu peristiwa tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif komperatif yakni menganalisis dan membandingkan antara teori kepastakaan dengan data di lapangan, serangkaian data tersebut untuk memberikan fakta

³³ Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 140.

³⁴ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 17-18.

³⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

aktual tentang apa yang telah terjadi sehingga diperoleh pemahaman yang konkret dari hasil analisis dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis isi melibatkan prosedur khusus dalam pengolahan data ilmiah yang bertujuan untuk memberikan wawasan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta,³⁶ dalam penelitian ini penulis menganalisis isi dokumen teks berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kitab fiqih.

7. Pedoman Penulisan

Teknis penulisan skripsi ini berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan pembahasan dalam penelitian ini, guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap bab yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan. Oleh karena itu penulis mengkonstruksikan penelitian ini dengan sistematika pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan menguraikan hal-hal pokok yang menjadi dasar penelitian, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua yaitu Nafkah Isteri Nusyuz Pasca Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi’iyyah, yang terbagi ke dalam empat sub pembahasan yaitu, Nafkah Sebagai Kewajiban Suami Dalam Rumah tangga, Isteri Nusyuz Sebagai Alasan Gugur Nafkah Dari Suami, Pandangan *Fuqaha’* Tentang Nafkah Isteri Nusyuz dan Nafkah Isteri *Nusyûz* Pasca Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi’iyyah.

³⁶ Klaus Krispendoff, *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 15.

Bab Ketiga memuat tentang tentang Nafkah Isteri Nusyuz Pasca Cerai Talak Dalam Putusan Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.P/2017/Ms.Bna) yang terdiri dari empat substansi pembahasan yaitu, Duduk Perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna tentang Nafkah Isteri Nusyuz Pasca Cerai Talak, Dasar Hukum Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Menolak Nafkah Isteri Nusyuz Pasca Cerai Talak dalam Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna, Pandangan Fiqih Syafi'iyah terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Dasar Pertimbangan Hukumnya dalam Penolakan Nafkah Isteri Nusyuz Pasca Cerai Talak pada Perkara Nomor 298/Pdt.G/2017/s. Bna dan Analisis Penulis.

Bab Keempat merupakan bab penutup dari pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diuraikan penulis dalam penelitian ini.



BAB DUA

NAFKAH ISTERI NUSYUZ PASCA CERAI TALAK MENURUT FIQIH SYAFI'IIYAH

A. Nafkah Sebagai Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Nafkah

Secara umum nafkah dapat diartikan segala bentuk perbelanjaan bearti semua kebutuhan baik itu terhadap sandang, pangan maupun papan. Nafkah suami kepada isteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nafkah lahir dan nafkah *bathin*. Nafkah lahir dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, prioritas untuk diri sendiri. *Kedua*, mencari nafkah untuk orang lain. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor: perkawinan, keluarga, dan hubungan harta.³⁷ Sedangkan nafkah *bathin* adalah penghidupan yang diberikan kepada isteri dalam bentuk kesejahteraan dan pemenuhan biologis.

Sebagaimana Masruri merinci definisi nafkah menurut imam madzhab sebagai berikut:

1. “Mazhab Hanafi mengartikan nafkah adalah segala sesuatu yang dinafkahkan kepada seorang isteri untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
2. Sementara mazhab Syafi’i mengartikan nafkah adalah, sesuatu yang diberikan suami kepada isterinya berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal dengan cara yang *ma’ruf*”.³⁸

Keseragaman perspektif nafkah di atas dengan beberapa karakteristiknya penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah secara konteks ialah keperluan dan kebutuhan isteri baik yang sifatnya primer maupun sekunder terhadap wilayah domestiknya. Pembahasan tentang nafkah selalu dikaitkan dengan nikah karena akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya akad

³⁷ Wahbah Zuhailī, *Fiqih Imam Syafi’i*, Cet-1, (Jakarta: Almahira, 2010). hlm.41.

³⁸ Ahmad Halimi Masruri, *Nafkah Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang (Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang)*, Syakhshiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 5, No. 1, Januari 2020. hlm. 5

nikah, terdapat hak dan kewajiban antara seorang suami dan seorang isteri sehingga ia berhak menerima nafkah anak dan mahar dari suaminya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Firman Allah Qs. Al- Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Artinya: Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (Qs. Al- Baqarah [2]: 223).³⁹

Selanjutnya juga dijelaskan dalam surah Qs. Ath-Talaq [65]: 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى . لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberinafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

³⁹ Al-Qur'an .

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Qs. Ath-Talaq [65]: 6-7).⁴⁰

Maksud dari dalil-dalil di atas, bahwa suami wajib memberikan nafkah, termasuk sandang dan papan, bagi isteri dan anak-anaknya dan suami memberikan nafkah kepada anak sampai ia mampu berdiri sendiri. Baik isteri itu kaya ataupun miskin, dalam keadaan sakit ataupun sehat, bahkan jika suami sekalipun menolak untuk bersenang-senang dengan isterinya dan isteri mau untuk disetubuhi suami, maka haruslah atas suami nafkah isterinya. Sekurang-kurangnya nafkah yang dikeluarkan suami sesuai dengan kemampuannya, ialah yang layak di negeri dua suami isteri itu.⁴¹

Surah Ath-Talaq ayat 6-7, Allah mengkhususkan penjelasan nafkah bagi isteri-isteri yang hamil, (padahal semua wanita yang telah bercerai wajib dinafkahi) karena lamanya waktu kehamilan bisa jadi dipahami oleh orang bahwa kewajiban memberi nafkah hanya sebagian masa waktu hamil saja, dan tidak usah disempurnakan sisanya atau masa pemberian nafkah harus ditambah dan diperpanjang karena masa hamilnya sangat pendek dan waktu melahirkan telah begitu dekat setelah perceraian. Sehingga Allah pun mewajibkan nafkah hingga selesai melahirkan.⁴²

Disamping dua ayat tersebut di atas berkaitan dengan nafkah, juga terdapat hadis dari Aisyah, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ، حُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِنَ مَعْرُوفٍ. (رواه البخارى).

Artinya: Dari Aisyah r.a, bahwa Hindun binti Utbah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang sangat pelit. Ia tidak pernah

⁴⁰ Al-Qur'an .

⁴¹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Terj, Ismail Yakub, Jilid-7, (Jakarta Selatan: Victory Agencie,1982), hlm 380-384.

⁴² Sayyid Quthb, *Tagsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Cet-5. Jilid-1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 319.

memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali jika saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah menjawab: "Ambil saja secukupnya untukmu dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pangas." (HR Bukhari).⁴³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa yang jadi patokan dalam hal nafkah yaitu sebagai bekal yang cukup bagi isteri dan anak-anak, ini berbeda tergantung keadaan, tempat dan zaman, dilihat dari kemampuan suami, apakah ia termasuk orang yang dilapangkan dalam rezeki atautkah tidak. Jika isteri mampu memperoleh cukup dari harta suaminya (meskipun nantinya ia mengambil diam-diam), maka tidak boleh menuntut untuk pisah (cerai). Perceraian bukanlah jalan keluar dari sulitnya nafkah. Jika seorang isteri mengadukan suaminya demi meminta nasihat seperti yang dilakukan oleh Hindun, itu tidak termasuk membicarakan aib suami.⁴⁴

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis di atas penulis dapat menyimpulkan:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal, pengobatan, kebutuhan keluarga, memberikan isteri makanan serta pakaian yang layak secara patut dan memperlakuan isteri dengan cara yang *ma'ruf*, baik isteri dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sakit maupun sehat, sekalipun suami sedang tidak bersamanya kewajiban nafkah tetap harus ia tunaikan.
2. Begitu juga kadar nafkah yang diberikan suami adalah sesuai kesanggupannya. Dasar kewajiban nafkah suami kepada keluarga juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30, dimana suami wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴³ Shahih Bukhārī, Terj, *Hadis Shaih Bukhari, Jilid. IV*, (Jakarta: Widjaya, 1992), hlm. 22.

⁴⁴ Syaikh 'Abdullah, *Minhaj Al-'Allam fi Syarh, Bulughul Al-Maram, Cet- 2*, (Beirut: Dar Ibnul Jauzi, 1433 H), hlm. 157-163.

Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis dan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah di atas, dapat dinyatakan di sini bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga hanya dibebankan kepada suami saja sesuai dengan kemampuannya.

3. Ketentuan Kadar Nafkah

Sepanjang literatur sastra, Al-Qur'an dan Hadis tidak secara implisit menyebutkan jumlah ataupun kadar nafkah yang harus dibayarkan seorang suami kepada istrinya, tetapi hanya secara umum, Qs.Ath-Thalaq ayat 6-7 menjelaskan bahwa seorang suami memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya.

Semua madzhab sepakat mengatakan bahwa nafkah itu tanggung jawab suami. Namun, perbedaan mereka ditemukan dalam hal kadar yang harus dipenuhi suami, seperti penjelasan berikut:

1. Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan, diukur menurut kondisi suami-isteri. Oleh karena itu wajib hukumnya suami kaya untuk memberi nafkah kepada isteri yang kaya, dan ini nafkah yang sama biasanya diterima oleh orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada isteri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada isteri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada isteri yang kaya adalah sekadar yang diperlukannya, sedangkan sisanya menjadi hutang.
2. Syafi'i berpendapat, suami wajib memberikan nafkah sebesar dua mud sehari. Suami yang pertengahan wajib memberi nafkah 1,5 mud sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberikan nafkah satu mud sehari atau senilai dengan 171,04 dirham setiap harinya dimulai sejak fajar saat itu. Alasan imam Syafi'i dalam menentukan kadar

nafkah di antaranya untuk menghindari sengketa atau perselisihan nafkah yang mungkin akan terjadi oleh suami isteri. Kadar atau ukuran yang disebutkan adalah *ma'ruf* dengan arti cukup untuk keperluan pakaian dan tempat tinggal.⁴⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status sosial-ekonomi untuk dijadikan standar penetapan ukuran nafkah, di antaranya yaitu :

Pertama, pendapat Imam Ahmad menyatakan bahwa status sosial ekonomi suami isteri yang dijadikan ukuran dalam menentukan *nafaqah*. Jika keduanya secara sosial-ekonomi sama, maka pendapat ini menganggap keduanya harus diperhitungkan dalam menentukan kriteria *nafaqah*.

Kedua: pendapat imam Abu Hanifah dan imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan isteri. Landasan para ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 223. Kata *ma'ruf* dalam potongan ayat tersebut disepakati para ulama dengan arti cukup atau layak.⁴⁶

Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat standar ukuran *nafaqah* isteri dilihat berdasarkan status sosial-ekonomi dari suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah imamiyah. Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua *mud* (1 *mud*= 1 *kati* atau 800 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu *mud*, dan yang pertengahan adalah satu setengah *mud*. Jika seorang isteri tinggal dan makan bersama suaminya, sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian *nafaqah*.⁴⁷

⁴⁵ Syaikh al-a'Allāmah Muḥammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 388.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 170-171.

⁴⁷ Imam Nawawīy, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, al-Minḥaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 262.

Adanya perbedaan pendapat ulama terhadap penentuan kadar nafkah. Akan sangat dzolim jika penetapan ukuran nafkah itu menjadi kewajiban yang harus ditunaikan suami. Mengingat dalam hadis Rasulullah Saw mengatakan kewajiban memberi nafkah secukupnya dalam arti sesuai dengan kemampuan suami. Apabila suami tidak mau memberikan nafkah kepada isteri, maka ia boleh menuntut nafkah dengan jumlah tertentu. Hakim dalam hal ini bisa saja menolak maupun mengabulkan tuntutan isteri dengan pertimbangan-pertimbangan alasan dari pihak isteri dan pihak suami.

Apabila suami isteri berselisih tentang nafkah, menurut pendapat imam madzhab yaitu :

1. Sementara suami telah mengakui bahwa isterinya memang berhak atas nafkah, di mana si isteri mengatakan bahwa si suami belum memberinya nafkah dan suami mengatakan sudah memberinya, maka menurut imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali, yang harus dipegang adalah perkataan si isteri, sebab dia dalam posisi membantah pengakuan suaminya. Dengan demikian, hukum asal (belum adanya nafkah) berada di pihaknya.
2. Imamiyah dan Maliki mengatakan, apabila si suami tinggal bersama isterinya dalam satu rumah, maka yang dipegang adalah perkataan si suami, sedang bila tidak tinggal serumah, yang dipegang adalah perkataan si isteri.

Apabila si suami berterus terang belum memberikan nafkah dengan alasan bahwa si isteri memang tidak berhak atas nafkah karena ia belum memberikan dirinya kepada si suami, maka menurut madzhab, yang dipegang adalah ucapan suami. Persoalan ini merupakan pecahan dari kesepakatan pendapat seluruh madzhab yang menyatakan bahwa mahar ditetapkan karena terjadinya akad dan dipastikan pembayarannya secara penuh karena adanya pencampuran. Sedangkan nafkah, sama sekali tidak bisa ditetapkan hanya

semata-mata dengan terlaksananya akad, tetapi harus disertai dengan penyerahan diri si isteri kepada suaminya.⁴⁸

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (3), menegaskan bahwa, suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban melindungi isteri dan memenuhi segala kebutuhan isteri sesuai dengan kemampuannya.

Oleh karena itu suami tidak boleh menelantarkan isteri apalagi mengabaikan haknya. Penelantaran terhadap isteri merupakan suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 9 dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga baik isteri maupun anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ia berkewajiban untuk merawat maupun memelihara orang tersebut.

Meskipun sengketa nafkah ini dapat diselesaikan secara adat atau *urf*. Namun dalam pranata hukum yang berlaku tetap harus menggunakan azas keadilan dengan maksud mencegah timbulnya doktrin baik dari suami maupun isteri.

B. Isteri Nusyuz Sebagai Alasan Gugur Nafkah dari Suami

1. Pengertian Nusyuz

Nusyûz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari kata “*Nasyaza-Yansyuzu-Nusyûzan*”, yang bearti duduk, duduk kemudian berdiri, berdiri dari menonjol, menentang atau durhaka.⁴⁹ Menurut istilah *syara' nusyûz* adalah meninggalkan kewajiban suami isteri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh sang suami atau isteri. Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa *nusyûz* dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang

⁴⁸ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 428.

⁴⁹ Gus Arifin, *Ensiklopedia Fikih...*, hlm.572.

suami kepada isterinya atau sebaliknya. Namun lazimnya *nusyûz* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.⁵⁰ Terdapat pada pengertian lain *nusyûz* dalam kitab *Al-Mughni* diartikan sebagai berikut:

النوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزل له بغير إذنه.

Artinya: *Nusyûz*, yaitu jika seorang perempuan tidak mau satu tempat tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.⁵¹

Sejalan dengan hal itu, ada beberapa pemaknaan *nusyûz* menurut para madzhab, di antaranya:

1. Menurut madzhab Ḥanafi, isteri dikatakan *nusyuz* apabila ia keluar rumah tanpa izin suami, meskipun isteri menolak digauli suami ia belum dianggap *nusyûz*.
2. Fiqih Syafi'iyah justru berbeda pendapat dalam memaknai *nusyûznya* isteri. Apabila ia menolak untuk digauli suami dan keluar dari garis ketaatan terhadap suaminya maka ia tergolong sudah *nusyûz*.
3. Argumentasi dari madzhab Maliki menyatakan, isteri dapat dianggap *nusyûz* ketika ia menolak untuk bersenang-senang dengan suami termasuk meninggalkan rumah tanpa izinnya ataupun pergi ketempat dimana suami tidak menyukainya berada di tempat tersebut namun ia tetap bersikeras pada pendiriannya dan tidak mampu untuk suami menahannya bahkan Hakim sekalipun, maka ia dikategorikan isteri yang *nusyûz*.
4. Madzhab Ḥambali, memberikan tanda-tanda terhadap *nusyûznya* isteri, di antaranya isteri yang tidak patuh dengan suaminya, bahkan enggan melaksanakan kewajibannya dalam hal melayani suami,

⁵⁰ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran, Cet-1*, (Bandung: Nunasa Aulia, 2006), hlm. 93

⁵¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni asy-Syarah al-Kabîr*, Terj, Amir Hamzah, Jilid-IV, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 295.

ataupun ia bahkan menggerutu jika suami menyuruhnya ke jalan kebaikan apalagi jika tidak taat terhadap Allah Swt dan ini termasuk perbuatan *nusyûz*nya isteri.⁵²

2. Dasar Hukum Nusyuz

Beberapa dalil-dalil Al-Qur'an yang berkaitan tentang *nusyûz* yaitu sebagai berikut:

Qs. An-Nisa [4]: 34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ .

Artinya: Wanita yang diketahui bersikap *nusyûz*, nasihatilah mereka, (kalau masih *nusyûz*) tinggalkan mereka di tempat tidur, (kalau masih juga *nusyûz*), pukullah mereka. (Qs. An-Nisa [4]: 34).⁵³

Selanjutnya dijelaskan dalam surah Qs. An-Nisa [4]: 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyûz* atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isteri mu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyûz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa (4): 128).⁵⁴

Selanjutnya, dalam hadis Rasulullah Saw bersabda :

عن ابي حرة الر قاشي عن عمه, ان انبي صلى الله عليه وسلم قال : فان خفتم نشوز هن فا هبر و هن في المضاجع". قال حماد : يعني النكاح.

⁵² Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhshiyyah*, Cet-3, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 236-238.

⁵³ Al-Qur'an.

⁵⁴ Al-Qur'an .

Artinya: Dari Abu Hurrah ar-Ruqasyi, Nabi Muhammad Saw Bersabda: Maka jika kalian takut akan *nusyûz* mereka, jauhilah mereka dari ranjang-ranjangnya. (HR Ahmad).⁵⁵

Dalil-dalil yang membahas dasar hukum *nusyûz* di atas dapat dijelaskan, apabila isteri terlihat baginya tanda-tanda *nusyûz*, maka suami diperkenankan memaafkan isteri. Dan Allah swt memberikan pilihan terhadap suami berupa pengajaran untuk isteri. Oleh karena itu isteri yang *nusyûz* tidak ada perbelanjaan atau nafkah atasnya. Jika isteri masih tetap *nusyûz*, maka tidaklah bagi suami meninggalkannya atau memukulnya karena yang dua itu diperbolehkan. Sebaliknya jika suami yang *nusyûz*, imam Syafi'i memperkenankan pemaafan dari isteri itu, selain bukan hukuman pada kebajikan karena Allah Swt mengharamkan *nusyûz* isteri tidak seperti *nusyûz* suami.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa *nusyûz* pada umumnya terjadi dari pihak isteri dan para suami memiliki hak untuk melakukan hukuman kepada isteri apabila ia melanggar perintah. Dalam hukum Islam penafsiran mengenai *nusyûz* memang identik dengan isteri, namun pada konteksnya tidak menutup kemungkinan bahwa *nusyûz* juga dapat dilakukan oleh suami. Dengan demikian, *nusyûz*nya suami terbatas pada kerangka perlakuan terhadap isteri baik berupa perkataan maupun perbuatan, termasuk seluruh tindakan yang dapat menyakiti isteri, baik tindakan itu merupakan akhlak yang buruk maupun ke kikiran terhadap isteri untuk hal yang menjadi keperluan pokoknya. Namun sebaliknya isteri yang menolak untuk digauli suami tanpa berdasarkan rasio, menolak tinggal di rumah suami yang layak baginya maupun keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa

⁵⁵ Abu Daud Sulaimân, *Sunan Abi Dawud*, Cet-1, Jilid-3, (Beirut: Darular-Risalah al - Alamia, 2009), hlm. 479 .

⁵⁶ Imam Syafi'i, *al-Umm...*, hlm. 460-461.

adanya muhrim yang mendampingiya, maka ia dapat dikategorikan isteri yang *nusyûz*.⁵⁷

Sejalan dengan itu, hukum Islam dan hukum positif memandang persoalan nafkah dengan cara yang sama. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang isteri gugur hak nafkahnya adalah karena *nusyûz*. Namun tolak ukur dalam memahami *nusyûz* tidak hanya sebatas pada kedurhakaan saja, sehingga perlu dilihat apa indikator yang menyebabkan *nusyûz* itu terjadi baik itu dari pihak suami maupun isteri.

Para *fuqaha*’ mengatakan bahwa isteri yang durhaka pada suaminya tidak berhak atas nafkah.⁵⁸ Adapun dasar hukum yang menyatakan gugurnya nafkah isteri berlandaskan Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 34 sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya halaman 26, inti sari dari surah tersebut sebagai jawaban atas kekhawatiran suami terhadap isterinya yang *nusyûz*, sehingga langkah-langkah yang seharusnya dilakukan suami apabila isteri berbuat *nusyûz* yakni, menasehatinya kemudian pisahkan ranjang apabila ia masih keluar dari ketaatannya dan tidak patuh. Tentu ia tidak dibolehkan untuk diberi nafkah.

C. Pandangan Fuqaha’ Tentang Nafkah Isteri Nusyuz

Ibnu Hazm menjelaskan dalam kitabnya *al-Muhalla*, “Sejak adanya akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah meskipun isteri tersebut dalam keadaan *nusyûz*, menurutnya bahwa ikatan perkawinan itu menjadi sebab suami memberikan nafkah pada isteri”.

⁵⁷ Alī Yusuf As-Subkī, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 19-20.

⁵⁸ Muḥammad Ya'qub Ṭhalib 'Ubaidi, *Aḥkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, Terj. M.Ashim, *Nafkah Isteri: Hukum Menafkahi Isteri Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm.167.

Hal ini sesuai pernyataan Ibnu Hazm:

وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يقعد النكاح ونفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه وإسكانها كذالك أيضا. صغيرة كانت أو كبيرة ذات اب أو يتيمة غنية أو فقيرة دعى إلى بناء او لم يدع نا شزا كانت او غير ناشز حرة كانت أو أمة.

Artinya: Suami wajib menafkahi isterinya sejak terjalannya *aqad* nikah, baik nafkah berupa pakaian dan pernak-perniknya begitupula tempat tinggalnya baik isteri yang masih kecil ataupun sudah dewasa, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, dalam keadaan kaya atau miskin, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak hidup serumah, baik isteri dalam keadaan *nusyûz* atau tidak, isterinya merdeka ataupun hamba sahaya.⁵⁹

Mughniyah dalam bukunya Fiqih Lima Madzhab menyebutkan bahwa,

“Ada beberapa keadaan isteri yang berpengaruh terhadap gugur atau tidaknya nafkah, di antaranya apabila seorang isteri diceraihan suaminya ketika dia dalam keadaan *nusyûz*, maka isteri tidak berhak atas nafkah. Kalau isteri dalam keadaan *iddah* dari *thalaq raj'i* lalu melakukan *nusyûz* ketika menjalani *iddahnya*, maka hak atas nafkahnya menjadi gugur. Kemudian bila dia kembali taat, maka nafkahnya diberikan terhitung dari waktu ketika diketahui dia kembali taat”.⁶⁰

Nusyûz haram hukumnya karena telah melanggar yang telah ditetapkan al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw. Isteri yang *nusyûz* merupakan suatu pelanggaran dalam rumah tangga.⁶¹ Selanjutnya penjelasan mengenai isteri *nusyûz* dan akibat hukumnya pada hukum positif termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di antaranya :

- a. Akibat hukum isteri yang *nusyûz* termuat dalam Pasal 80 Ayat (7) yang berbunyi “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) gugur apabila isteri *nusyûz*”.

⁵⁹ Ibnu Ḥazm, *Al-Muhalla*, Terj, Ahmad Rijali Kadir, Jilid-10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.510.

⁶⁰ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Cet-I, (Jakarta: Lentera, 1996.) hlm. 403.

⁶¹ Imam Nawawī, *al-Majmu' Syarh...*, hlm. 177.

- b. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) bahwa “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.
- c. Isteri dianggap *nusyûz* sebagaimana termuat dalam Pasal 84 yang bearti “Isteri dapat dikatakan *nusyûz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap suami dan *nusyûznya* isteri harus didasarkan pada bukti yang sah, dan selama isteri dalam masa nusyuz maka nafkah anak tetap berlaku”.
- d. Akibat hukum isteri nusyuz pasca perceraian termuat dalam Pasal 152 KHI yang berbunyi “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami, selama ia tidak *nusyuz*”.

Ada beberapa keadaan yang menyebabkan gugurnya nafkah isteri selain ia dalam keadaan *nusyûz*, misalnya suami pergi meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang lama sehingga dalam waktu itu ia tidak memberikan nafkah pada isterinya maka nafkah tersebut menjadi hutang baginya, sedangkan jika isteri yang keluar rumah dalam jangka waktu yang lama tanpa izin dari suami maka kewajibannya untuk memberi nafkah pada isteri menjadi gugur.⁶²

Nusyûznya seorang isteri menjadi penghalang baginya untuk memperoleh nafkah. Alasan yang menghukum isteri *nusyûz* secara konkret adanya pembangkangan dari isteri terhadap hak dan kewajibannya serta berpaling dari suami. Dan ini menjadi sebab gugurnya nafkah terhadap isteri. Pada pembahasan sebelumnya halaman ke-29 telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 5 sampai Ayat 7 yang mengatur tentang kewajiban seorang suami terhadap isteri termasuk nafkah, menjadi batal demi hukum karena *nusyûznya* isteri.

Mayoritas *fuqaha*’ di antaranya pendapat imam Sya’bi, Hammad, Malik, Abu Hanifah, Abu Tsaur, al-Auza’i, al-Syafi’i dan madzhab Ahmad dan al-

⁶² Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2005), hlm. 385-386.

Ḥakam menegaskan tidak ada nafkah bagi isteri *nusyûz*.⁶³ Syaukani, mengemukakan dalam kitabnya *Nailul Authar* bahwa. “Seorang wanita yang berzina dengan laki-laki lain menjadi gugur nafkahnya, sehingga ia tidak berhak mendapatkan nafkah tempat tinggal karena sudah berpisah tanpa melalui proses talak dan bukan karena cerai mati oleh suami”.⁶⁴

Menurut para *fuqaha'*, tentang hilangnya nafkah jika wanita itu masih kecil yang belum dapat dicampuri, tetapi berada di bawah perlindungan suaminya. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban nafkah karena suami tidak dapat mencampurinya secara penuh. Oleh karena itu, istrinya tidak berhak mendapatkan ganti rugi berupa nafkah (belanja). Kalau isteri sakit, mandul atau mengalami kelainan pada alat seksualnya, tapi ia tinggal di rumah suaminya, maka hak nafkah tidak menjadi gugur. Tetapi menurut Maliki kewajiban memberi nafkah itu gugur manakala si isteri atau suami memiliki sakit berat.

Jika seorang wanita yang semula muslim kemudian murtad, maka menurut kesepakatan semua madzhab, kewajiban memberi nafkah menjadi gugur. Akan tetapi nafkah tetap wajib bagi isteri ahli kitab hal ini persis sama seperti isteri yang muslimah, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jika seorang wanita meninggalkan rumah tanpa izin suaminya atau menolak untuk tinggal di rumah suami yang layak baginya, maka ia dianggap sebagai isteri *nusyûz* dan menurut kesepakatan seluruh mazhab, isteri tersebut tidak berhak atas nafkah. Hanya Syafi'i dan Ḥambali menambahkan bahwa jika seorang wanita meninggalkan rumah demi keperluan suaminya, hak nafkahnya tidak gugur. Tetapi jika bukan untuk kepentingan suami, nafkahnya menjadi gugur. Demikian pula, isteri yang berpergian dalam rangka melaksanakan ibadah haji wajib, maka Syafi'i dan

⁶³ Muḥammad Nu'aim, *Masail Jumhur Fi Fiqhil Islami*, Cet-II, (Dar al-Muslim: Maktabah Syamilah, 1428), hlm. 794.

⁶⁴ Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid-7, (Semarang: Asy Syifa', 1994), hlm. 148.

Hanafi sepakat bahwa, haknya atas nafkah menjadi gugur, begitupula jika isteri pergi tanpa seizin suami tetapi jika disertai izinnnya, maka hak nafkah tidak menjadi gugur.⁶⁵

Isteri yang bersedia dan mau digauli, dan mau tinggal bersama suaminya kapan saja suaminya itu menghendaknya, tetapi kasar, tidak sopan dan sering bertengkar tentang banyak hal, maka akan gugur hak nafkahnya bila hal itu bukan merupakan watak aslinya, artinya ia bersikap baik kepada orang lain tapi tidak terhadap suami, maka dia akan dianggap sebagai isteri *nusyûz*. Tapi manakala perbuatannya itu memang merupakan watak asli dalam dirinya dan juga sikapnya terhadap orang lain sama seperti itu, termasuk ayah dan ibunya, maka yang demikian ini tidak dianggap *nusyûz*.

Syirazi menyatakan bahwa,

“Jika seorang wanita mencegah, menolak untuk berhubungan seks dengan suaminya atau dia memungkinkan untuk *istimta'*, atau seharusnya ia berada di rumah tetapi tidak di rumah atau seharusnya ia berada di negerinya tapi tidak ada di negerinya, maka tidak wajib nafkah, karena dengan demikian menyebabkan tidak terdapatnya *tamkin* yang sempurna. Tidak ada kewajiban nafkah tersebut dapat dimisalkan sebagaimana tidak wajibnya suatu pembayaran bila si penjual menahan atau menghalangi benda yang dijualnya untuk diserahkan”.⁶⁶

Lain halnya dengan pendapat imam Nawāwiy, dalam kitabnya *Raudhah al-Thalibin* ia menjelaskan,

“Isteri yang *nusyûz* tidak berhak atas nafkah. Oleh karenanya yang menjadi penyebab gugur nafkah isteri ketika ia menolak untuk digauli suami tanpa adanya alasan yang jelas secara *syar'i* bahkan sekalipun ia bekerja diluar rumah tanpa izin suami, perbuatan tersebut dianggap *nusyûz*. Kemudian ia men-*qiyaskan* gugurnya nafkah isteri yang *nusyûz* dengan tidak berkewajiban membayar barang jika penjual tidak mau menyerahkan barangnya”.

⁶⁵ Wahbah Zuhailī, *al-Fiqhul al-Islami wa Adillatuhu*, Cet-II, (Damsyiq: Darul fikr al-Mua'sharah, 1418 H), hlm. 7365.

⁶⁶ Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syirāzi, *al-Muḥazzab*, Jilid-II, (Beirut: Dar al-Fikri, 469 H), hlm. 159 .

Sebagaimana yang disebutkan dalam pernyataannya:

الأوّل: التّشؤُرُ فَلَا نَفَقَةَ لِنَاشِزَةٍ وَإِنْ قَدَرَ الرّوْحُ عَلَى دِيهَا إِلَى طَاعَةِ قَهْرًا، فَلَوْ نَشَرْتَ بَعْضَ النَّهَارِ فَوَجَّهَانِ، أَحَدُهُمَا: لَا شَيْءَ لَهُمَا وَالثّانِي: لَهَا بِقِسْطِ زَمَنِ اطَّاعَةِ إِلَّا أَنْ تُسَلِّمَ لَيْلًا وَتَنْشَرُ نَهَارًا، أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَهَا نِصْفُ النَّفَقَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى طُولِ اللَّيْلِ وَقَصْرِهِ، وَبِالْوَجْهِ الثّانِي قَطَعَ الشَّرْحِي، وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ أَوَّلَ وَهُوَ أَوْقَفُ لِمَا سَبَقَ فِيمَا إِذْ سَلَّمَ السَّيِّدُ الْأُمَّةَ الْمَرْوُجَةَ لَيْلًا فَقَطَّ، وَتَشؤُرُ الْمُورَاهِقَةَ وَالْمَجْنُونَةَ كَالْمُبَالِغَةِ الْعَاقِلَةَ.

Artinya: *Pertama: Nusyûz*, tiada baginya nafkah, walaupun suami mampu mengembalikan istrinya secara paksa untuk taat kepadanya. Maka jika istri berbuat *nusyûz* di sebagian waktu siang, terdapat 2 pandangan: yang *pertama*, berpandangan bahwa ia tidak berhak apapun, dan pendapat yang kedua menyatakan untuk istrinya jatah nafkah hanya pada waktu ketika taat kepada suaminya saja, kecuali jika isteri menyerahkan dirinya pada malam hari dan *nusyûz* pada waktu siangnya, maka baginya separuh jatah nafkah untuk hari itu, tanpa memperhitungkan durasi malamnya. Pendapat yang *kedua*, ini diperkuat oleh al-Syarakhsi. Dan di antara mereka (ulama) ada yang menyatakan bahwa yang pertama lebih kuat dan relevan dengan bahasan sebelumnya, dalam hal jika seorang majikan menyerahkan budak yang bersuami hanya pada waktu malam. Dan adapun *nusyûznya* isteri yang belum *baligh* dan gila sama hukumnya seperti isteri yang *baligh* dan berakal.⁶⁷

Sependapat dengan Imam Nawawi, imam Juwaini juga memperjelas bahwa, “Tidak ada nafkah bagi isteri dalam keadaan *nusyûz*”.⁶⁸ Memperhatikan penyebab gugurnya nafkah isteri menurut para *fuqaha*’ di atas, dapat dinyatakan di sini bahwa *tamkin* adalah syarat yang mengharuskan suami memberi nafkah pada isterinya, jika *tamkin* ini tidak sempurna ataupun sama sekali tidak diberikan isteri maka itu yang menjadi sebab gugurnya nafkah. Mayoritas *fuqaha*’ sepakat bahwa *tamkin* dalam artian penyerahan diri oleh isteri pada suaminya menjadi syarat ia berhak atas nafkah. Jadi manakala isteri mendapatkan keterbelakangan fisik sehingga membuat ia tidak bisa memberikan

⁶⁷ Imam Nawāwiy, *Raudhah al-Thalibin*, Terj, Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh. Abidin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 352-353.

⁶⁸ Abdul Malik, *Nihayah al-Mathlab*, Jilid-15, (Jeddah: Dar al-Manhaj, 2009), hlm. 446.

tamkin secara penuh pada suaminya, mayoritas madzhab dan *fuqaha'* sepakat bahwa ia berhak memperoleh nafkah dari suaminya.

D. Nafkah Isteri Nusyuz Pasca Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi'iyah

1. Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian

a. Nafkah Iddah

Iddah jama'nya adalah "*iddad*" yang secara arti kata bearti "menghitung" atau "hitungan".⁶⁹Sebab *iddah* pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau disebabkan perceraian hal ini bertujuan karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya.⁷⁰ Baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami. Dalam pengertian lain *iddah* diartikan sebagai masa tunggu tertentu dimana seorang wanita akan mengetahui jika rahimnya kosong. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan *quru'* (masa suci).⁷¹

Adapun landasan kewajiban *iddah* di antaranya.

QS. al-Baqarah [2]: 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya:Orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan isteri-Isteri, hendaklah para isteri itu *ber'iddaah* selama empat bulan sepuluh hari (QS. al-Baqarah [2]: 234).⁷²

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm.303.

⁷⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.193.

⁷¹ Abu Bakār, *Kifayatul Akhyar*, (Damaskus: Darul Khair, 1994), hlm. 423.

⁷² Al-Qur'an .

Selanjutnya dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْمَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Wanita wanita yang ditalak hendaklah menahan diri sampai tiga kali *quru'*, tidak boleh mereka sembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan akhirat dan hendaknya para suami merujukinya dalam masa menanti itu, jika suami mereka menghendaki *ishlah*. Para wanita mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami satu lebih tinggi dibandingkan isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah [2]: 228).⁷³

Merujuk pada penjelasan di atas bahwa seorang isteri apabila telah terjadi perceraian hendaknya menunggu sampai tiga kali bersuci sebelum ia menikah lagi, atau kalau dalam masa menunggu itu ia hamil maka sampai ia melahirkan baru bisa menikah lagi. Dalam hal ini seorang wanita apabila terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup maka berlaku baginya *iddah* kecuali jika ia belum dicampuri mantan suaminya sampai putusya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*.

Selanjutnya mengenai waktu tunggu masa *iddah* juga dijelaskan dalam QS. At-Thalaaq [65]: 4 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَبْسُرُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَالَّتِي تَلْمِزُ حَيْضَ نَوَؤُهَا لَمْ يَجْعَلْ لَهَا فِي مَدَامَتِهَا إِسْرًا.

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah

⁷³ Al-Qur'an .

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Thalaq [65]:4).⁷⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang lamanya masa *iddah* isteriyang diceraikan suaminya. Apabila wanita belum haid karena masih kecil atau sudah menopause masa *iddah*-nya 3 (tiga) bulan, dan wanita yang hamil *iddah*-nya sampai melahirkan.

Adapun wanita yang diceraikan oleh suaminya namun belum digauli, Allah Swt menjelaskan dalam firmanNya,

QS. al-Ahzab [33]: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi perempuan, kemudian setelah kamu ceraikan mereka sebelum kami menggaulinya, maka tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. (QS. al-Ahzab [33]: 49).⁷⁵

Mengacu pada ayat di atas, nafkah *iddah* adalah pemenuhan kebutuhan isteri selama masa menunggu untuk mencegah dirinya menikah lagi sebelum masa menunggu itu habis dan *iddah* ini tidak berlaku untuk para isteri yang diceraikan suaminya dalam keadaan belum pernah digauli. Baik itu setelah ditinggal mati oleh suaminya maupun cerai hidup. Dalam keadaan tersebut ia mempunyai hak untuk diberikan nafkah *iddah*.

b. Nafkah Mut'ah

Mut'ah berasal dari kata bahasa Arab, asal katanya *منعه*. bentuk masdar dari *منع* yaitu kuat atau marah, panjang, naik elok, luwes, memberi sesuatu sebagai hadiah untuk isteri setelah bercerai, mengambil manfaat kesenangan atau kenikmatan, *nafaqah*, harta benda yang cukup, atas sesuatu yang diberikan

⁷⁴ Yopi Asiswanto, "Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PO NO 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990", Skripsi, Universitas Islam Negeri Bengkulu, 2022, hlm. 35.

⁷⁵ Al-Qur'an .

kepada isteri selepas bercerai.⁷⁶ Secara tegas aturan mengenai *mut'ah* dalam hukum positif termuat pada Buku 1 Bab 1 Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi, Pemberian mantan suami kepada mantan isteri yang diajtuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, disebut *mut'ah*. Dalam sudut pandang Hadikusuma, “*Mut'ah* itu berupa uang, barang, pakaian atau perhiasan yang diberikan suami kepada isteri yang ditalknya dengan tujuan sebagai penghibur hati”.⁷⁷ Hal ini seperti dijelaskan dalam dalil QS. al-Baqarah [2]:241.

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan suaminya hendaklah para suami memberikan mereka (isteri) *mut'ah* sebagai suatu kewajiban untuk orang-orang yang bertaqwa. (QS. al-Baqarah [2]:241).

Dapat dipahami bahwa ayat di atas memperjelas mengenai kedudukan *mut'ah* terhadap isteri-isteri yang diceraikan suami dengan tujuan diharapkan pemberian dari bekas suami itu dapat menjadi penghibur hati bekas isteri atau sebagai kenang-kenangan baginya, kadar ataupun sesuatu yang diberikan oleh bekas suami sepenuhnya berdasarkan kerelaan suami sesuai dengan kemampuannya.

Aturan hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas batasan pemberian *mut'ah* suami kepada isterinya. Frasa kata "kemampuan" dalam ayat di atas dapat dipahami, penyerahan *mut'ah* tidaklah terbatas pada besar kecil yang diberikan suami pada isteri, namun sesuai dengan kerelaan dan kemampuan suami dengan cara yang ma'ruf.

Ulama madzhab sebagian berbeda pendapat dalam memberikan hukum *mut'ah*, di antaranya:

⁷⁶ Munawwir. AW dan Fairuz. M, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 1306-1307.

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.179.

- a. Ibnu Ḥazmin, Al-Thabiri, Abu Ḥanifah, Qaul Jadid Imam Syafi'i dan Ahmad Ḥambali mereka mewajibkan *mut'ah* dengan landasan pada Qs. Al-Baqarah Ayat 236 dan 237, yang menjelaskan hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya dan pada ayat pertama "Dan berilah *mut'ah* mereka" adalah suatu perintah.
- b. Imam Maliki, al-Laits bin Sa'ad dan Ibnu Abi Laila, menghukum *mut'ah* sunnah karena perintah dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 236 dan 237, tidak menunjukkan wajib, tetapi hanya sunnah atau mustahab.⁷⁸
- c. Nafkah Madhiyyah

Nafkah artinya belanja dan *madhiyyah* berasal dari bahasa arab *isim madhi* yang artinya masa lalu atau sebelumnya. Nafkah *madhiyyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban seseorang atas sesuatu yang tidak dilakukan sebelumnya di masa lalu. Nafkah yang seharusnya ditunaikan kepada istri dan anak saat masih ada hubungan perkawinan, akan tetapi belum di laksanakan sampai saat terjadi perceraian. Selama nafkah terutang tersebut masih belum ditunaikan oleh suami kepada isteri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.⁷⁹

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami akan menjadi hutang baginya terhitung selama dia tidak lagi tinggal menetap bersama isteri. Pemberian nafkah suami terhadap isteri tidak hanya terjadi setelah akad atau setelah isteri dicampuri namun implikasi dari perceraian juga menimbulkan nafkah salah satunya nafkah *madhiyyah*. Dalam praktik yang terjadi pasca perceraian, nafkah *madhiyyah* ini akan timbul apabila isteri menuntut suami untuk membayarnya dengan alasan dan bukti yang jelas bahwa benar suami telah melalaikan nafkah

⁷⁸ Isrofatu Laila, "Pandangan Hakim tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Mut'ah Akubat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021, hlm. 34.

⁷⁹ *Ibid.*..., hlm.29

selama sekian hari, bulan atau tahun. Dan tentunya ini haruslah diakui oleh suami benar atau tidaknya tuduhan-tuduhan isteri yang disampaikan di muka persidangan.

Mengenai landasan terhadap pemberian nafkah *madhiyah* ini, dalam Al-Qur'an memang tidak begitu merinci mengenai nafkah *madhiyah* (nafkah lampau), namun hukum positif yang berbicara tentang nafkah *madhiyah* ini termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 berbunyi: "Suami berkewajiban melindungi isterinya dan membelanjakan segala bentuk keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan".

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas dalam Pasal 80 Ayat 4, "Kewajiban suami terhadap isteri adalah memberikan nafkah, *kiswah* dan tempat tinggal bagi isteri dan anak termasuk biaya pengobatan untuk keduanya".

Perlu ditegaskan apakah termasuk nafkah yang telah lalu maka, ada beberapa cara nafkah yang wajib diberikan suami pada isteri, sebagai berikut:

1. *Tamkin* (kecukupan), yaitu cukup suami yang menyediakan segala keperluan isteri, termasuk suami menyiapkan makanan, maka nafkah ini cukup bagi isteri tanpa perlu menyerahkan uang atau makanan padanya. Termasuk juga isteri yang mempunyai akses harta suami dan boleh diambil tanpa sepengetahuan suami karna sudah diberikan izin akses sebelumnya, sehingga nafkah secara *tamkin* ini tidak boleh lagi dituntut isteri karena telah mencukupi semuanya.
2. *Tamlik* (pemilikan), adalah nafkah yang ditetapkan oleh Hakim dan ditentukan pula jumlah besaran nafkahnya sesuai azas keadilan, tidak memberatkan suami artinya sesuai penghasilan suami dan cukuplah untuk kebutuhan isteri.

Justru itu dapat disimpulkan, nafkah *madhiyah* merupakan implikasi yang timbul setelah putusnya perkawinan. Dalam logika hukumnya, nafkah *madhiyah* ini ada ketika isteri menuntutnya di muka persidangan berdasarkan bukti yang jelas. Karena akan sulit membuktikan tuduhan isteri jika suami telah

sengaja melalaikan kewajiban nafkahnya tanpa pembenaran dari suami. Hakim akan menghukum suami dengan menetapkan jumlah besaran nafkah yang harus dibayarkan sesuai penghasilannya terhitung sejak suami tidak lagi menunaikan nafkahnya.

2. Penetapan Hukum Nafkah Isteri Nusyuz Menurut Fiqih Syafi'iyah

Para ulama madzhab sepakat bahwa isteri yang melakukan *nusyûz* tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal menetapkan batasan *nusyûz* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah. Dalam hal ini imam Syafi'i berpendapat bahwa selama ia tidak dibuktikan telah berbuat *nusyûz* maka ia berhak atas nafkah. Bahkan, imam Syafi'i mengatakan bahwa, sekedar kesediaan di gauli dan ber-*khalwat*, sama sekali belum di pandang cukup kalau si isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas "Aku menyerahkan diriku kepadamu."⁸⁰

Selanjutnya, Syafi'i juga mengatakan nafkah harus dibayarkan kepada isteri, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri adalah suami dan bukan isteri. Terkait keluar rumah tanpa seizin suami menurut imam Syafi'i jika ia keluar rumah untuk urusan suami maka hak nafkahnya tidak menjadi gugur. Sebaliknya jika ia keluar rumah diluar dari kepentingan suami apapun alasannya, maka gugurlah hak nafkah atasnya.⁸¹

Sependapat dengan penjelasan di atas imam Syafi'i menjelaskan:

وإن امتنعت من تسليم نفسها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع أوفي منزل دون أوفي بلد
لم تجب النفقة كما لأنه لم يوجد التمكين التام فلم تجب النفقة كما لا يجب ثمن البيع إذا امتنع البا
ئع من تسليم المبيع أو سلم في موضع دون موضع.

Artinya: Jika isteri menolak menyerahkan dirinya kepada suami, atau ia menyerahkan diri kepada suami untuk bersenang-senang tetapi di luar keadaan yang memungkinkan mengambil kesenangan dari isteri, atau di tempat yang yang tidak memungkinkan mengambil kesenangan

⁸⁰ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima...*, hlm. 401.

⁸¹ Al-Imam Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 441-443 .

darinya, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada isteri. Hal tersebut karena jika tidak ditemukan adanya penyerahan yang sempurna dari isteri, maka tidak wajib memberinya nafkah, sebagaimana tidak wajib memberikan harga barang dagangan (uang), ketika penjual menolak menyerahkan barang dagangannya, atau ia menyerahkan barang dagangan tetapi di tempat yang tidak semestinya.⁸²

Pada pernyataan lain, imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, mengatakan:
 واصل ما ذهبنا إليه من إن لا قسم للممتنعة من زوجها ولا نفقة ما كانت ممتنعة لأنن الله تبارك
 وتعالى أباح هجرة مضجعها وضر بها في النشوز والإمتناع نشوز.

Artinya: Dan dasar apa yang kami pegangi kepadanya tidak ada pembagian giliran bagi orang yang menghalangi (menolak) suaminya dan tidak ada nafkah selama ia menghalangi, karena sesungguhnya Allah Swt telah membolehkan memisahkan diri dari tempat tidurnya dan memukulnya ketika ia *nusyûz*.⁸³

Kemudian dalam ungkapan yang lain ia menjelaskan:

ولو كان الزوجان بالغين منعت المرأة من دخول أو أهلها لعله لو أصلاح امره لم تجب على
 زوجها نفقتها حتى لا يكون إلا متناع من الدخول الامنه.

Artinya: Dan kalau suami isteri yang kedua-duanya sudah baliqh kemudian si wanita menghalangi daripada dukhul atau keluarganya karena alasan atau untuk menyelesaikan urusannya, tidak wajib suaminya menafkahnya sehingga tidak ada lagi yang menghalangi kepada *dukhul* kecuali penghalang itu dari suami.⁸⁴

Memperhatikan penjelasan di atas bahwa, yang menjadi sebab ataupun penghalang gugurnya hak nafkah bagi isteri menurut imam Syafi'i, ketika ia menolak untuk bersenang-senang dengan suami tanpa alasan berdasarkan *syar'i*. Imam Syafi'i meng-*qiyaskan* isteri yang menolak digauli suami tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual yang tidak mendapatkan uang jika tidak menyerahkan barangnya kepada pembeli. Hal tersebut dimaksudkan agar terpenuhnya hak dan kewajiban suami isteri. Oleh karena itu Islam melarang

⁸² *Ibid...*, hlm. 382-383.

⁸³ *Ibid...*, hlm. 405.

⁸⁴ *Ibid...*, hlm. 406.

perbuatan *nusyûz* karena doktrinnya yang mengabaikan kewajiban antara pasangan.

Perilaku isteri yang tidak patuh dan taat kepada suami adalah bentuk *nusyûz* yang menyebabkan ia kehilangan hak nafkah. Imam Syafi'i memandang penyerahan total isteri sebagai syarat wajib suami memberikan nafkah kepadanya. Imam Syafi'i menganalogikan seperti penolakan pembeli terhadap penjual karna tidak terpenuhinya unsur akad misalnya tidak adanya serah terima barang karena kegiatan muamalah tersebut diibaratkan sebagai konsep pernikahan dimana masing-masing pasangan mengemban hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Selengkapnya tentang hilangnya hak nafkah bagi isteri *nusyûz* menurut Syafi'i sebagai berikut:

قال الشافعي رضي الله عنه : ولو هربت أو امتنعت إن كانت أمة فمنعها سيدها فلا نفقة لها:
 قال الما وردي: أمّا هربها أونشوزها عليه مع المقام معه فهما سواء في سقوط نفقتها، وإن كانت
 بلهرب أعظم مأثما عصيانا وقال الحكماء بن عتيبة: لا تسقط عنه بالنشوز، لأنها وجبت بملك الا
 ستمتاع ولا يزول ملكه عن الاستمتاع بانشوز فلم تسقط به النفقة، وهذا فاسد لأنّ وجوب
 النفقة ب لتمكين منا الاستمتع كما تجب أجرة الدار بالتمكين من السكنى، وقد ثبت أن المؤجر إذ
 منع المستأجر من السكنى سقطت عنه الأجرة. كذلك الزوجة إذا منعت من التمكين سقطت
 النفقة.


Artinya : Imam Syafi'i berkata, Jika isteri kabur, atau menolak suami, (atau) jika ia budak perempuan lalu tuannya mencegah dirinya dari suaminya, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Adapun larinya isteri atau pembangkangan isteri di tempat bersama suami, keduanya sama saja dalam hal menggugurkan nafkah kepadanya, walaupun larinya isteri lebih besar dosa dan durhakanya.⁸⁵

Sehubungan dengan uraian di atas meskipun perkawinan merupakan alasan seorang suami memperoleh kesenangan dari seorang isteri, namun

⁸⁵ Muhammad Al-Hafizh, "Hak Nafkah Isteri Yang Nusyûz (Study Istinbath Hukum Syafi'iyah dan Zahuruyah Berdasarkan Pendekatan Maqashid asy-Syariah)", (Tesis), Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019. hlm. 118-119.

sepanjang ia menolak untuk di gauli suami dengan alasan yang rasio, dalam pandangan Syafi'i ia tetap dihukum *nusyûz* dan ini menjadi sebab gugurnya hak nafkah atas isteri. Menurut hemat penulis, imam Syafi'i lebih menekankan pada aspek pembuktian dalam menempatkan makna *nusyûz*, bilamana *nusyûz* datang dari pihak isteridan sebab ia berlaku *nusyûz* jelas, maka terhapuslah hak suami untuk menafkahnya.

Memperhatikan jenis-jenis nafkah yang harus ditanggung oleh suami terhadap isteri dan penjelasan dalil-dalil serta komentar imam madzhab, dapat dinyatakan bahwa semua jenis nafkah dimaksud baik sebelum pisah maupun pasca cerai talak, isteri akan hilang haknya apabila dinyatakan *nusyûz* terhadap suami menurut imam Syafi'i.



BAB TIGA
NAFKAH ISTERI NUSYUZ PASCA CERAI TALAK DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR'IIYAH BANDA ACEH
(Analisis Putusan Perkara Nomor.298/Pdt.G/2017/Ms.Bna)

A. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 298 /Pdt.G/2017/Ms.Bna tentang Nafkah Isteri Nusyuz Pasca Cerai Talak.

Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Suami ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pemohon/Suami yang berinisial AI bin AG melawan MI bin HH. Adapun posita permohonan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon menikah secara sah terhitung sejak tanggal 29 November 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA), Kuta Alam, Banda Aceh.
2. Sejak tahun 2013, sering terjadi keributan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan oleh anak-anak Termohon yang kurang menghargai Pemohon selaku ayah tiri, Termohon yang sering mengeluarkan kata-kata kotor. Karena Pemohon telah diusir dari rumah pada malam hari kemudian Pemohon menjatuhkan talak 3 pada Termohon pada tanggal 23 November 2016.
3. Atas permasalahan tersebut, Pemohon mencoba untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon.
4. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Atas Permohonan itu, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, dari dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, Termohon mengakui ada yang benar dan ada juga yang tidak benar dan Termohon bantah, di antaranya:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 29 November 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA), Kuta Alam Banda Aceh dan belum dikaruniai anak.
2. Status Pemohon sebelum menikah adalah jejak, sedangkan Termohon adalah janda mati dengan tiga orang anak yang seluruhnya sudah dewasa.
3. Termohon membantah sebab terjadinya perkecokan dalam rumah tangga mereka adalah karena ulah Pemohon bukan karena Termohon dan anak-anak.
4. Termohon juga membenarkan bahwa sejak dijatuhkannya talak tiga oleh Pemohon, mereka sudah tidak pernah tinggal satu atap selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 2 (dua) minggu setelah kejadian Pemohon menikah dengan gadis lain. Atas dasar itu Termohon pun tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon.

Kemudian, Termohon mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) kepada Pemohon yang isinya sebagai berikut :

- a. Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Pemohon meninggalkan rumah tertanggal 23 November 2016 sampai dengan sekarang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- b. Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- c. Termohon menuntut *mut'ah*, yang bentuknya sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- d. Termohon juga menuntut hutang uang yang dipinjam Pemohon sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon sebagai modal kerja tetapi uang tersebut habis tanpa hasilnya.

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon, Pemohon mengajukan Replik dan jawabannya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya,

Pemohon tidak keberatan dengan dalil-dalil yang disampaikan Termohon. Terkait tuntutan nafkah dalam gugatan balik atau rekonsensi yang disampaikan Termohon, yaitu perihal nafkah *iddah* dan nafkah lampau (*Madhiyah*), Pemohon keberatan membayarnya karena perbuatan Termohon yang mengusir Pemohon dari rumah tergolong sebagai isteri yang *nusyûz*. Sehingga semenjak kejadian itu Pemohon tidak pernah lagi tinggal satu atap dengan Termohon. Tentang tuntutan *mut'ah* Pemohon tidak akan memberikannya lagi dengan alasan sudah banyak harta bersama yang Pemohon tinggalkan seperti sepeda motor, mobil dan lainnya. Dan mengenai hutang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pemohon bersedia melunasinya secara bertahap atau mencicil.

Mengenai permasalahan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagian mengabulkan dan menolak tuntutan nafkah. Adapun bunyi amar putusannya, dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AI bin AG) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (MI bin HH) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dalam Rekonsensinya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum tergugat (AI bin AG) untuk membayar Hutang kepada Penggugat (MI bin HH) senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilangsungkan;
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Terhadap diktum putusan di atas, Majelis Hakim tentu sudah memiliki beberapa alasan pertimbangan hukum dalam mengabulkan maupun menolak tuntutan nafkah dan menghukum isteri terhadap perlakuan *nusyûz*nya pada

suami dalam putusan ini. Oleh karenanya dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim akan diuraikan secara khusus dalam substansi pembahasan selanjutnya.

B. Dasar Hukum Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Menolak Nafkah Isteri Nusyuz Pasca Cerai Talak dalam Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna.

Setiap perkara yang masuk dalam ranah pengadilan merupakan manifestasi teori dan praktik yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan perkara di atas, maka dasar hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kewenangan mengadili perkara tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun bunyi pertimbangan Hakim yaitu:

Menimbang, berdasarkan sejumlah fakta di persidangan, ternyata kepergian Pemohon selalu suami dari tempat kediaman bersama karena telah diusir oleh Termohon sebagai isteri, yang hingga kini keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi sampai lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa diusirnya Pemohon dari rumah menunjukkan bahwa Termohon telah rela untuk tidak dinafkahi oleh Pemohon sebagai suami, dan Majelis Hakim menghukum perbuatan isteri sebagai pelaku *nusyûz*. Dan ini yang penyebab gugurnya hak nafkah isteri, oleh karenanya tuntutan nafkah *iddah* maupun nafkah lampau/*madhiyyah*, harus dinyatakan ditolak. Dalam Kompensinya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon. Adapun dalam Rekompensinya, Majelis Hakim menolak dan mengabulkan sebagian tuntutan Tergugat berupa hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan menghukum Penggugat untuk melunasinya sebelum pengucapan ikrar talak.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat renggang dan ikatan *bathin* yang merupakan unsur terpenting dalam pemeliharaan rumah tangga tidak lagi terwujud atau secara hukum disebut “Perkawinan Putus” terutama antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai

dengan sekarang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga diharapkan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;⁸⁶

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;⁸⁷

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115

⁸⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 298/Pdt.P/2017/Ms.Bna. hlm. 16

⁸⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 298/Pdt.P/2017/Ms.Bna. hlm. 17

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talaksatu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan untuk meminimalkan masalah negatif atau kerugian jangka panjang bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tata cara dan isi pengajuan Rekonpensi telah sesuai dengan pasal 158 RBg. dan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, dengan demikian formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon dalam Konpensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara lisan di persidangan, dengan demikian kedudukan Termohon dalam Konpensi menjadi

Penggugat dalam Rekonpensi dan kedudukan Pemohon dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat);⁸⁸

Selanjutnya, dalam Konpensi dan Rekonpensinya. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.⁸⁹

C. Pandangan Fiqih Syafi'iyah terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Dasar Pertimbangan Hukumnya dalam Penolakan Nafkah Isteri Nusyuz Pasca Cerai Talak pada Perkara Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna

Secara kontekstual, tidak semua tindakan isteri dapat dianggap *nusyûz*, manakala ia menyuruh suaminya untuk melaksanakan kewajiban pada Allah Swt demi kemaslahatan agamanya, dalam keadaan ini isteri tidak dianggap *nusyuz* kecuali jika memang ada ucapannya yang menyinggung suami dan dalam hal itu suami memberitahu isteri atas ucapannya yang salah. Menurut Qasim hal ini sejalan maknanya dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan “Berkata kasar pada suami, belum tentu termasuk *nusyûz*, tetapi suami berhak mengajari isteri jika ia melakukan itu. Jika hal ini terjadi, suami tidak perlu melapor pada Hakim”.⁹⁰

Seperti madzhab-madzhab lainnya, fiqih Syafi'iyah mengharamkan *nusyûz* yang mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, kemudian fiqih Syafi'iyah berpendapat banyak mengenai nafkah isteri yang *nusyuz*, dalam kitabnya *al-Umm* telah dijelaskan pada bab sebelumnya halaman

⁸⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 298/Pdt.P/2017/Ms.Bna. hlm. 18

⁸⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 298/Pdt.P/2017/Ms.Bna. hlm. 19

⁹⁰ Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Kharisma, 2000), hlm 240.

ke-40. Maksudnya, isteri nusyuz adalah ia membangkang pada suaminya untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Perbuatannya itu dianggap *nusyûz* ketika ia melarikan diri dari tanggung jawabnya dan menolak untuk dicampuri suami. Atas penolakan itulah yang menjadi sebab terhalangnya nafkah isteri.⁹¹

Selanjutnya, dari beberapa pernyataan fiqih Syafi'iyah yang telah dipaparkan dalam substansi pembahasan sebelumnya pada halaman ke-41, dapat dipahami bahwa tolak ukur isteri sehingga dikatakan *nusyûz* ketika ia secara jelas keluar dari ketaatannya pada Allah Swt termasuk dalam hal menolak untuk digauli suami. Oleh karena isteri telah *nusyûz* maka terputuslah hak suami untuk memberikannya nafkah. Kemudian fiqih Syafi'iyah meng-*qiyaskan* kondisi tersebut seperti cacatnya konsep muamalah, pada situasi dimana penjual tidak mau menyerahkan barangnya pada pembeli karena tidak adanya serah terima uang.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam *qaul qadim* Al-Syafi'i, ia berpendapat sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya adalah akad perkawinan, karena akad nikah menghalalkan persetubuhan (*istimta'*) dan ini wajib dilakukan karena akad. Dalam *qaul jadid* Al-Syafi'i berpendapat bahwa sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya adalah *jimak* (persetubuhan), karena apabila nafkah wajib karena akad maka suami yang menceraikan isterinya sebelum dijimak diwajibkan membayar seluruh mahar yang telah ditentukan.⁹²

Sehubungan dengan itu dalam putusan Nomor 298/Pdt.P/2017/Ms.Bna, penulis me-rekonstruksi kembali pertimbangan Hakim dengan pendapat fiqih Syafi'iyah. Untuk menghukum seorang isteri telah terbukti berbuat nusyuz, dasar hukum Hakim merujuk pada buku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

⁹¹ Abu', Abdullah Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz-VII, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyyah,t.th), hlm . 35.

⁹² Ummi Mar'atus Sholihah, *Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat MadzhabAl-Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Isteri Nusyuz*, Jurnal: Asy-Syari'ah, Volume. 16. No. 1 April 2014. hlm 20.

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 84 KHI dijelaskan bahwa, "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajibannya untuk berbakti lahir dan bathin serta menyelenggarakan sebaik mungkin untuk keperluan rumah tangga".

Selanjutnya diperjelas kembali dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*, *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kecuali isteri *qabla al-dukuhul* dan *nusyuz*, melunasi hutang seluruhnya maupun separuh dan memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun." ⁹³

Dari sejumlah fakta yang terungkap di persidangan, sebelum diusir dari rumah, suami sudah mentalak satu isteri hingga kemudian diusirnya suami dari rumah merupakan pembenaran bagi suami di hadapan majelis Hakim karena ia telah melakukan kesalahan pada isteri di antaranya, suami tidak pernah menjalankan kewajiban pada Allah Swt, suami pulang tengah malam sehingga berakibat pada kurangnya nafkah *bathin* yang diterima isteri dan suami diketahui oleh isteri memiliki hubungan gelap dengan wanita lain. Dari dalil-dalil antara Pemohon dan Termohon cukuplah bagi majelis Hakim dalam memutuskan bahwa yang menjadi penyebab *nusyûz*nya isteri ketika ia mengusir suaminya dari rumah, dan ini berarti isteri telah rela melepas haknya untuk tidak dinafkahi suami. Oleh karena itu selama kurang lebih 1 tahun sejak keduanya sudah tidak lagi satu atap hal ini menurut Hakim cukup memenuhi unsur dari Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jelas dalam kurun waktu tersebut isteri tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya terhadap suami dan tidak lagi terselenggarakannya keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Secara substansi, pertimbangan Hakim dan dasar-dasar hukum yang termuat pada putusan Nomor 298/Pdt.P/2017/Ms.Bna sejalan dengan pendapat fiqih Syafi'iyah dimana keduanya seara tegas membenarkan untuk

⁹³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

menghukum isteri yang *nusyûz* agar tidak diberikan hak nafkah padanya. Namun, pertimbangan Hakim justru tidak sejalan dengan pendapat fiqih Syafi'iyah mengenai tolak ukur *nusyûz* itu sendiri. Jika kembali merujuk pada putusan, isteri yang sudah berupaya memaksimalkan kewajibannya dalam rumah tangga termasuk mengajak suami demi kemaslahatan agamanya namun suami enggan mengindahkan ajakan tersebut. Sehingga akan timbul pertanyaan apakah suami telah berbuat *nusyûz* pada isteri. Menurut majelis Hakim, kewajiban suami terhadap Allah Swt, dianggap sebagai kewajiban personal ia dengan Allah Swt. Selanjutnya, tindakan isteri yang mengusir suami dari rumah merupakan sikap yang tidak baik, dengan sebab itu Hakim menghukum tindakan tersebut adalah *nusyûz* nya isteri. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 84 dan Pasal 149 KHI, *nusyûz*nya isteri menjadi sebab ia tidak berhak diberikan nafkah.

Hemat penulis, dari sudut pandang fiqih Syafi'iyah dengan pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan majelis Hakim tentu menimbulkan keseragaman penafsiran. Menurut fiqih Syafi'iyah tindakan isteri sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak dapat dianggap *nusyûz* karena upaya yang dilakukan isteri untuk mengingatkan suami terhadap kewajibannya pada Allah Swt adalah tindakan yang benar. Suami dalam konteks ini justru telah berbuat *nusyûz* kepada isteri dengan tidak memberikan nafkah *bathin* padanya. Kepergian suami dari rumah bukan tanpa alasan melainkan karena suami telah menyakiti hati isteri yang diam-diam diketahui isteri menghabiskan uangnya pada wanita yang bukan mahramnya seperti mengisikan pulsa tanpa sepengetahuan isteri. Dilihat dari pandangan fiqih Syafi'iyah, suami dalam kondisi ini tidak dapat melaksanakan hak-hak yang ia terima selama perkawinan dan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya baik kewajiban personal maupun rumah tangganya, termasuk mengabaikan hak nafkah *bathin* isteri. Tindakan yang dilakukan suami tentunya berakibat fatal pada keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu menurut fiqih Syafi'iyah selama isteri tidak dapat dibuktikan telah berbuat *nusyûz*, dan selama bukan kehendak isteri untuk

tidak mau digauli suaminya maka ia tetap berhak memperoleh nafkah dari suami. Karena yang menjadi penyebab terhalangnya nafkah suami pada isteri ialah ketidakinginan isteri untuk bersenang-senang dengan suaminya secara *syara'* dan rasio.

Dengan demikian, telah terjadi perbedaan pendapat fiqih Syafi'iyah dengan apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum majelis Hakim untuk menolak memberikan nafkah pada mantan isteri pasca cerai talak

D. Analisis Penulis

Pengaturan mengenai *nusyûz* suami maupun isteri telah rinci termuat dalam Al-Qur'an sebagaimana yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya halaman Ke-18. Allah Swt sangatlah membenci perilaku *nusyûz* karena konsekuensi hukumnya yang menghilangkan hak-hak pasangan dalam pernikahan. Hukum positif tidak mengatur secara tegas mengenai *nusyûz* baik suami maupun isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kerangka pemaknaan *nusyûz* hanya sebatas pada isteri, sehingga hal ini terkesan bias gender yang mendoktrin isteri dan menghilangkan hak-hak yang seharusnya ia terima dalam pernikahan. Padahal *nusyûz* itu sendiri tidak menutup kemungkinan muncul dari suami.

Meskipun demikian, hukum positif melihat pelanggaran kewajiban yang menyangkut pribadi merupakan salah satu yang tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Hal ini sejalan dengan putusan Nomor. 298/Pdt.P/2017/Ms.Bna pada kasus cerai talak. Dalam dalil yang disampaikan Pemohon/Suami di muka persidangan, alasan Pemohon/Suami mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan karena tidak tahan dengan sikap isteri dan merasa sakit hati telah diusir dari rumah kediaman bersama hingga pada malam kejadian itu Pemohon menjatuhkan talak satu. Beragam upaya mediasi sudah dilakukan oleh kedua belah pihak baik musyawarah dengan keluarga, diselesaikan oleh mediator

gampong sampai ke mediator Pengadilan tidak juga kunjung mendapatkan titik temu karena keduanya bertekad penuh untuk bercerai.

Agar perceraianya dengan Termohon/Isteri dipandang sah dan mempunyai legalitas hukum, maka Pemohon selaku suami mendaftarkan perkara ini kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon/Isteri. Dalam hal ini penulis melakukan analisis mendalam dari duduk perkara, pertimbangan hukum Hakim sampai pada amar putusannya.

Dalam proses memaksimalkan analisis terhadap sampel penelitian putusan ini agar memperoleh data yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan dua orang Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Adapun pandangan Hakim Juwaini terhadap kriteria *nusyûz* ia mengatakan,

“Pada Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah dijelaskan perempuan dianggap *nusyûz* apabila ia tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami. Penjelasan ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah semua perempuan yang tidak menjalankan kewajibannya dapat langsung dihukum *nusyûz*. Secara komprehensif *nusyûz* dalam KHI masih terlihat bias gender. Namun substansinya dapat dipahami, perempuan dianggap *nusyûz* tanpa alasan sama sekali dia menolak menjalankan kewajibannya atau alasan lainnya ia tidak lagi mencintai pasangannya, atau alasan lainnya isteri tidak mau ikut suami pindah tempat tinggal bersama ke tempat yang lain. Alasan-alasan seperti itu bisa di elak isteri, artinya seorang isteri harus mengutamakan kepentingan terpeliharanya rumah tangga. Seandainya ia tidak mau ikut suami ada kemungkinan rumah tangganya tidak lagi harmonis. Oleh karena itu, isteri ketika diajak oleh suami pindah maka ia harus rela bagaimanapun alasannya ia harus ikut dengan suaminya kalau dia menolak maka dihukum *nusyûz* termasuk alasan isteri menolak ikut suami dikaitkan dengan alasan dimana isteri juga bekerja sebagai PNS. Karena kewajiban mencari nafkah ada pada suami, selama suami mempunyai sarana untuk mendapatkan penghasilan selama itu isteri harus taat pada suami. Misalnya isteri bekerja sebagai PNS atau pegawai swasta lainnya sehingga ia menolak untuk ikut pindah tempat tinggal dengan suaminya, ia bisa saja beralasan ada kemungkinan ia dipecat dari pekerjaannya. Dalam keadaan seperti itu isteri tetap harus memilih mengikuti suami jika tidak mau maka ia dianggap *nusyûz*. Pada

keadaan lain isteri tidak dianggap *nusyûz* apabila dalam posisinya isteri sebagai pencari nafkah sedangkan suami berdiam diri dirumah kemudian mengajak Isteri pindah tempat tinggal dengan alasan cemburu, sehingga ia tidak dianggap *nusyûz* karena dikhawatirkan mudhratnya akan lebih besar jika ikut suami".⁹⁴

Mengenai alasan perceraian secara Undang-Undang, Hakim Yusri berpendapat,

"Alasan perceraian dalam Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, tidak melihat kepada boleh atau tidaknya salah satu pasangan tidak menjalankan kewajiban terhadap agamanya. Dalam KHI Pasal 116 sudah memuat 7 (tujuh) alasan perceraian diluar dari kewajiban pribadi. Misalnya, suami tidak shalat maka tidak dapat dijadikan alasan hukum, karena hukum melihat hal demikian sebagai kewajiban pribadi dan tidak terkait sebagai kewajiban rumah tangga. Sudah benar kewajiban suami untuk bisa mengarahkan dan membimbing isteri taat pada perintah Allah Swt begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya dianggap kewajiban pribadi masing-masing sebagai seorang muslim meskipun tidak dilaksanakan kewajiban itu, mudharat yang timbul atas dirinya bukan orang lain dan hal itu sama sekali tidak terkait dengan alasan-alasan perceraian secara hukum. Terkecuali jika suami pemabuk, penjudi bahkan pezina yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. Misalnya suami pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, ada kemungkinan ia membunuh isteri nya. Pada keadaan itu isteri dapat menggugat cerai suami karena terancam jiwanya, begitu pula dengan alasan perceraian hukum lain dan harus pula alasan tersebut sampai pada penilaian tingkatan *maqashid syari'ah*. Ada beberapa kondisi sehingga isteri tidak bisa menggugat suaminya karena tidak cukup alasan perceraian. Misalnya, suami menikah lagi dengan wanita lain, selama tindakan suami tidak menimbulkan percecokan oleh isteri, yang demikian itu tetap tidak bisa dijadikan alasan perceraian. Jadi, alasan perceraian yang dimaksud bukan karena suami menikah dengan wanita lain tetapi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga".⁹⁵

Dari pendapat Hakim Yusri penulis memahami, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang beliau maksud, jika dikaji kembali dalam putusan seharusnya isteri dapat menggugat cerai suami dengan alasan ia telah selingkuh

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. Juwaini S.H., M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 06 Juli 2022.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M. H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 27 September 2022.

dengan wanita lain sampai memicu keributan dalam rumah tangga. Akan tetapi konsekuensi yang isteri dapatkan, ia kehilangan hak nafkah *iddah* namun untuk nafkah *madhiyyah* bisa saja diberikan tetapi harus timbul dari adanya Rekonpensi/Gugatan Balik dari isteri. Karena logikanya tidak mungkin seorang suami yang akan menceraikan isteri nya mengatakan ia bersedia membayar nafkah lalu yang belum ia bayarkan. Kemudian suami harus membenarkan gugatan itu bahwa benar isteri tidak diberikan nafkah, karena akan sulit membuktikan bahwa isteri tidak diberikan nafkah kecuali atas pembenaran suami. Majelis Hakim dalam putusan ini memandang isteri telah *nusyûz* sehingga menggugurkan hak nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyyah*.

Kedua pendapat Hakim di atas, penulis dapat menyimpulkan secara keseluruhan, yang menjadi dasar hukum Hakim untuk menghukum Termohon/Isteri dalam putusan ini telah berbuat *nusyuz* merujuk pada buku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum positif tersebut memang tidak menjelaskan secara komprehensif kerangka *nusyûz* itu sendiri. Majelis Hakim menilai tindakan isteri yang mengusir suami dari rumah merupakan sikap yang tidak baik dan menurut Hakim, isteri telah rela melepas haknya untuk tidak dinafkahi oleh suami sehingga, selama keduanya tidak lagi satu rumah, maka terpenuhilah unsur dari Pasal 84 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana isteri tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, dengan sebab *nusyuznya* itu maka terputuslah hak suami untuk memberinya nafkah, baik itu nafkah *bathin* maupun lahir.

Apabila penulis menelisik sejumlah pernyataan pendapat dari fiqih Syafi'iyah yang perlu penulis garis bawahi perihal hak dan kewajiban isteri setelah terjadinya akad pernikahan. Dikutip dari beberapa pernyataan fiqih Syafi'iyah, menurut sudut pandang penulis seharusnya Hakim dalam kasus ini melihat dan menggali lebih jauh sebab isteri sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Jika majelis Hakim hanya

mengacu pada apa yang termuat dalam buku rujukannya tanpa melihat sebab dan akibat dari pihak suami maupun isteri, ini justru mendiskriminasi isteri untuk tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

Hasil analisis kasus tersebut penulis menilai sebab isteri sehingga ia tidak lagi dapat menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, dipicu karena suami yang bersikap acuh pada isterinya. Runtuhnya rumah tangga keduanya, disamping karena kurangnya pemberian nafkah lahir dan nafkah *bathin*, juga karena sikap suami yang tidak pernah bisa mengindahkan kemauan isteri agar ia tetap pada kemaslahatan agamanya. Meskipun hukum positif melihat perbuatan suami yang tersebut dalam putusan adalah tidak pernah melaksanakan shalat dipandang sebagai kewajiban personalnya dengan Allah Swt. Hakim tentu tidak bisa hanya menganggap aturan tersebut adalah mutlak, karena ini jelas tidak sejalan dengan hukum Islam. Fiqih Syafi'iyah menegaskan dalam pernyataannya yang maksudnya tidak semua tindakan isteri dapat dianggap *nusyûz*, manakala ia mengajak suaminya ke jalan kebaikan lalu suami dzolim terhadapnya, dalam hal ini isteri telah memenuhi kewajibannya. Suami yang dzolim terhadap isteri dengan mengabaikan hak-haknya berupa nafkah *bathin* dan nafkah lahir hingga enggan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga adalah tergolong suami yang *nusyûz*. Oleh sebab itu tidak ada halangan untuk isteri memperoleh hak nafkah dari suami.

Menurut penulis, pengabaian nafkah *bathin* yang dilakukan suami, tercermin pada sikapnya yang enggan menetap di rumah, pulang hingga larut malam, bahkan suami diketahui isteri sering mengisikan pulsa pada wanita lain. Tindakan yang dilakukan suami sangat tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga sebagaimana yang terkandung dalam Qs.An-Nisa:34. Seharusnya suami sadar perbuatannya itu sewaktu-waktu akan menjerumuskannya ke dalam zina. Termohon selaku isteri adalah sah secara hukum Islam maupun hukum positif dan ini perlu menjadi dasar bagi majelis Hakim dalam melihat tindakan yang dilakukan suami. Tidak melulu *nusyûz* itu muncul dari isteri, maka

menurut penulis ketika suatu regulasi tidak menjelaskan secara detail permasalahannya maka solusinya adalah ijtihad Hakim meskipun hal itu diluar bukti-bukti dari persidangan. Dalam proses ijtihad inilah Hakim harus mengutamakan aspek keadilan dari kedua belah pihak. Apakah dengan melihat tindakan isteri yang mengusir suami tanpa melihat sebab akibat yang timbul langsung dapat menyimpulkan ia telah *nusyûz*, tentu tidak bisa seperti itu dan perlu menggali lebih jauh apa yang menjadi sebab isteri berbuat demikian dan apa yang menjadi sebab suami menginginkan perceraian.

Selanjutnya, Hakim Juwaini menambahkan bahwa,

“Sebagaimana yang di amanatkan dalam Teori *maqashid syariah* memuat di antaranya 5(*lima*) konsep yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila dikaitkan dengan kasus tersebut, majelis Hakim dapat menduga alasan suami sering pulang tengah malam bisa jadi ia keluar bukan untuk mencari nafkah bisa saja berkhawat dengan wanita yang bukan mahramnya, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak menjadi keperluan rumah tangga dan akan banyak kemungkinan yang timbul sehingga berdampak pada kemudharatan dalam rumah tangga. Dan hal ini tentu bertolak belakang dengan aspek *maqashid syari'ah*”.⁹⁶

Penulis menilai berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan. Jelas adanya, daripada ia membelanjakan hartanya untuk rumah tangga tapi suami lebih rela menghabiskannya untuk wanita yang bukan mahramnya termasuk dalam hal mengisikan pulsa pada wanita selain isterinya. Perbuatan demikian seperti yang disampaikan hakim Juwaini pada halaman ke-59 adalah sesuatu yang dapat merugikan isteri dan menghabiskan harta. Jika memang harta yang didapat secara bersama-sama tentunya harta tersebut dibelanjakan untuk kepentingan maupun keperluan rumah tangga, bukan untuk hal-hal yang sifatnya merugikan sebelah pihak. Disamping itu, penulis menduga alasan suami menginginkan perceraian bisa saja suami sudah merasa bosan dengan isterinya dan timbul nafsu untuk segera menikah dengan wanita lain.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. Juwaini S.H., M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 08 Juli 2022.

Justru itu, menurut penulis berdasarkan pembedahan kasus di atas, suami telah berbuat zalim terhadap isteri, dengan melalaikan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Isteri yang shaleh salah satunya ia yang selalu mengingatkan kepada suami untuk tetap taat pada Allah Swt dan perintahnya. Namun ternyata, tindakan tersebut kurang mendapat perhatian dari suami. Disamping itu isteri juga sakit hati dengan perbuatan suami. Untuk menyelesaikan masalah tersebut keduanya memang sudah ber *i'tiqad* baik untuk melakukan mediasi. Walaupun pada tekatnya sama-sama bersikeras untuk berpisah. Alasan isteri tidak mau lagi dengan suami, karena suami masih memiliki hubungan dengan wanita lain dan jelas ia tidak mau dimadu dan penulis melihat hadirnya orang ketiga menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga keduanya.

Oleh karena itu hemat penulis, amar putusan majelis Hakim dalam putusan Nomor 298/Pdt.P/207/Ms.Bna kurang tepat dan perlu dikaji lebih dalam dengan menekankan pada aspek keadilan sehingga tidak terkesan bias gender. Setelah penulis analisis, penolakan nafkah secara keseluruhan oleh majelis Hakim dalam amar putusannya sangat merugikan pihak isteri, seharusnya isteri berhak mendapatkan nafkah sesuai apa yang ia gugat dalam rekonpensinya karena benar ia tidak terbukti berbuat *nusyûz* dan seharusnya menghukum suami atas apa yang termuat dalam rekonpensi tersebut.

Penulis berharap kedepannya tidak ada regulasi hukum positif yang dipandang mutlak. Hukum itu sesuatu yang bersifat luwes dan fleksibel. Ketika satu regulasi dipandang belum jelas, maka perlunya ijtihad seorang Hakim. Hakim sebagai salah satu pemberi keadilan haruslah memutus perkara dengan seadil-adilnya. Kesalahan Hakim merupakan kewajarannya sebagai manusia. Penelitian penulis ini sama sekali tidak ada unsur menjatuhkan sebelah pihak. Tujuan penelitian ini murni merupakan hasil kritikan penulis dari analisis mendalam terhadap putusan dengan melihat dari sudut pandang fiqih Syafi'iyah. Adanya kritikan ini merupakan rekonstruksi terhadap putusan

dengan melihat dan menyesuaikan dari sumber hukum positif dan hukum Islam apakah terdapat kesenjangan ataupun tidak. Sehingga hal-hal yang penulis anggap keliru semoga dapat menumbuhkan kesadaran terhadap pemberi keadilan dan dengan penelitian ini dapat terwujudnya asas peradilan yang bersih dan berintegritas.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim dalam menolak seluruh tuntutan mantan istri berupa nafkah pada putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna merujuk pada konsentrasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan kitab fiqih Al-Mughni, Ibnu Qudamah Juz VI halaman 295, sebagaimana dijelaskan bahwa seorang isteri yang tidak mau satu tempat tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami dianggap *nusyûz*. Menurut Hakim perbuatan isteri yang mengusir suami dari rumah artinya ia telah rela untuk tidak dinafkahi oleh suami dan ini yang menjadi penyebab gugurnya hak nafkah atas isteri sebagaimana rujukan Hakim sesuai Pasal 84 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena nya tuntutan nafkah lampau atau *madhiyyah* isteri tidak dikabulkan oleh majelis Hakim. Perihal *mut'ah* , Hakim sepakat dengan suami bahwa telah banyak yang ditinggalkan suami sehingga cukup sebagai kenang-kenangan untuk isteri. Selanjutnya, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan isteri dan menghukum suami untuk membayar hutang uang senilai Rp.20.000.00,- secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilangsungkan.
2. Fiqih Syafi'iyah dan pertimbangan Hakim sepakat terhadap ketiadaan pemberian nafkah pada isteri *nusyûz*. Namun, berbeda pendapat dalam hal penetapan *nusyûz* itu sendiri. Menurut pandangan fiqih Syafi'iyah seorang isteri dianggap *nusyûz* apabila ia menolak

digauli suami dan enggan melaksanakan kewajibannya terhadap suami maupun Allah. Dalam hal ini fiqih Syafi'iyah menetapkan status pembuktian untuk menghukum pelaku *nusyûz*, apabila isteri benar terbukti ia tidak mau menjalankan kewajiban dan menolak digauli suami tanpa alasan yang rasional maupun *syara'* maka ia dipandang telah *nusyûz* dan tidak berhak atas nafkah. Terhadap putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna dalam pertimbangan Hukum dan amar putusannya majelis Hakim menolak tuntutan nafkah dengan menghukum isteri *nusyûz* terbatas pada kerangka perlakuan isteri yang mengusir suami dari rumah tanpa melihat sebab akibat tindakan itu. Dalam amar putusanmajelis Hakim dalam menghukum isteri *nusyûz*sama artinya mendoktrin isteri dan menghilangkan hak-haknya untuk memperoleh nafkah. Oleh karena itu putusan ini bertentangan dengan fiqih Syafi'iyah.

B. Saran

Adapun kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran berdasarkan keilmuan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap kesempurnaan penelitian ini, bagi peneliti berikutnya hendaknya menelititerhadap kekosongan hukum mengenai nususyuz suami dengan melakukan penekanan pada studi komparatif hukum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat terus menjadi respon terhadap pemerintah atas kekosongan hukum dan ketidakadilan gender dalam permasalahan nusyuz suami di Indonesia.
2. Kepada majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, alangkah baiknya untuk memperhatikan aspek keadilan terhadap kedua belah pihak, terutama dalam permasalahan nusyuz suami yang dipersempit oleh hukum positif, dan sebab itu putusan Hakim haruslahmendedepankan asas keadilan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Minhah Al-‘Allam fi Syarh, *Bulugh Al-Maram*. Cet. 2. Beirut: Dar Ibnul Jauzi, 1433 H.
- Abu Bakār. *Kifayatul Akhyar*. Damaskus: Darul Khair, 1994.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih*, Edisi ke-1. Jakarta: Kencana, 2003.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU NO.1/74 sampai KHI. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Daud Sulaimān, *Sunan Abi Dawud*, Cet.1, Juz.3. Beirut: Darul ar-Risalah al -Alamiah, 2009.
- Abdul Malik. *Nihayah al-Mathlab*. Jilid.15. Jeddah: Dar al-Manhaj, 2009.
- ‘Allōmah Muḥammad. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Alī Yusuf As-Subkī. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- _____. *Fiqih Wanita*. Solo : Aqwwam, 2013.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Cet. Ke-1. Pustaka Arafah, Solo, 2014.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, Trans.* Jakarta: Amzah, 2015.
- Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syirāzi. *al-Muḥazzab*. Juz. II. Beirut: Dar al-Fikri, 469 H.
- Ardawati dan Dwi Mekar Suci. *Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Amelia Putri Indiarti. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Isteri yang Meninggalkan Suami (Studi di Kampung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ahmad Halimi Masruri. *Naskah Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang (Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang)*. Syakhsiyyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 5, No. 1, Januari 2020.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz. 1-30. Jakarta: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 298/Pdt.P/2017/Ms.Bna.
 Dudung Abdul Rohman. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran. Cet. 1.* Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Djuaini. *Konflik Nusyûz Dalam Relasi Suami-Isteri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam.* Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Kependidikan IAIN Mataram. Vol. 15. No. 2. Desember 2016.
- Dahlan Purna Yudha. T. *Sanksi Pelaku Nusyûz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i dan Amina Wadud).* Jurisprudensi IAIN Langsa: Jurnal Syariah. Vol. IX, No. 2, Tahun 2017.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Gus Arifin. *Ensiklopedi Fikih Wanita.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Fuad Said, A. *Perceraian Menurut Hukum Islam.* Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Hasbi Indra, Iskandar Azha, Husnani. *Potret Wanita Solehah.* Jakarta: Permadani, 2004.
- Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Husnul Amaliah. *Hikmah Penyelesaian Nusyûz Isteri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.
- Hasil Wawancara dengan Drs. Juwaini S.H., M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 06 Juli 2022.
- Hasil Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M. H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 27 September 2022.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughni asy-Syarah al-Kabîr.* Terj. Amir Hamzah. Jilid. IV. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Hazm. *Al-Muhalla.* Terj. Ahmad Rijali Kadir. Jilid.10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Isrofatul Laila. *Pandangan Hakim tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah dan Mut'ah Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2021.
- Klaus Krippendorf. *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi.* Jakarta: Rajawali Press, 1993.

- Kabila Ahmadi Romli. *Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Isteri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.
- Khairuddin dan Abdul Jalil Salam. *Konsep Nusyûz Menurut Al-Qur'an dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Rumah Tangga)*. el-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad Nu'aim dan Muhammad Hani Sa'ī Mausu'ah. *Masail Jumhur Fi Fiqhil Islami*, Cet. II. Dar al-Muslim: Maktabah Syamilah, 1428.
- Muhammad Asy Syauckani. *Nailul Authar*. Jilid.7. Semarang: Asy Syifa', 1994.
- Muhammad Abu Zahrah. *al-Ahwal as-Syakhsyiyah*. Cet. Ke-3. Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
- Muhammad Jawad Mughnyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad Ya'qub Thalib 'Ubaidi. *Aḥkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*. Terj. M.Ashim. *Nafkah Isteri: Hukum Menafkahi Isteri Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Munawwir. AW dan Fairuz. M. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad Al-Hafizh. *Hak Nafkah Isteri Yang Nusyûz (Study Istinbath Hukum Syafi'iyah dan Zhahiriyyah Berdasarkan Pendekatan Maqashid asy-Syariah)*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Imam Nawawīy. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab. al-Minḥaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- _____. *Raudhah al-Thalibin*, Terj, Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh. Abidin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- _____. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid. 22. Beirut: Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Nur Khairunnisa. *Dampak Nusyûz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Quraish Shihab. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Rahmad Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ratnasari. *Nafkah Iddah Terhadap Isteri Nusyûz (Analisis Putusan No. 27/07/Pdt.G/2017/PAJT)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

- Reza Puspita. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyûz Isteri Di Masa Pandemi Covid 19*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.
- Rizqa Febri Ayu dan Rizki Pangestu. *Modernitas Nusyûz Antara Hak dan KDRT*. Jurnal: Yudisia, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Imam Syafi'i. *al-Umm*. Terj. Ismail Yakub. Jilid. 7. Jakarta Selatan: Victory Agency, 1982.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Shahih Bukhārī. *Terj. Hadits Shahih Bukhari*. Jilid. I-IV. Jakarta: Widjaya, 1992.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*. Cet. 5. Jilid I. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Samiaji Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Cet. Ke-1. Jakarta : Permata Puri Media, 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. II. Rajawali Pers: Jakarta: 2010.
- Umami Mar'atus Sholihah. *Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Madzhab-Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Isteri Nusyuz*. Jurnal: Asy-Syari'ah, Volume. 16. No. 1 April 2014.
- Uswatun Hasanah. *Nafkah Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Wahbah Zuhailī. *Fiqih Imam Syafi'i*. Cet. 1. Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahbah Zuhailī. *al-Fiqhul al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. II. Damsyiq: Darul fikr al-Mua'sharah, 1418.
- Yayan Sopyan. *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Yopi Asiswanto. *Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP NO 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Bengkulu, 2022.
- Zahara Adibah. *Nusyûz dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)*. Jurnal Inspirasi. Vol.1. No.3 Januari – Juni 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Zihan Fahira
 Tempat/Tgl. Lahir : Meulaboh, 28 Februari 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 190101009
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Angan, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI : MIN Teunom, Tahun Lulus 2013
 MTs : MTsN Teunom, Tahun Lulus 2016
 MA : SMA 1 Aceh Jaya, Tahun Lulus 2019
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Ayah : Fuadi Satriani
 Ibu : Zulmaidar
 Pekerjaan Orang Tua : PNS
 Alamat Orang tua : Lhok Bengkuang, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan.

Banda Aceh, 18 November 2022



ZIHAN FAHIRA

Lampiran 1

SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4623/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i);
a. Dr. Nasaiy Aziz, M.A.
b. Dr. Jamhir, S. Ag. M. Ag.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i);
N a m a : Zihan Fahira
N I M : 190101009
P r o d i : HK
J u d u l : Nafkah Istri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan No 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna Dilihat Menurut Pandangan Madzhab Sya'fi)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Agustus 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN PENELITIAN



MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ 2249 /PB.00/10/2022

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Zihan Fahira
 NIM : 190101009
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Nafkah Isteri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan No. 298/Pdt.G/2017/MS.Bna Dilihat Menurut Pandangan Madzhab Syafi'y).

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Nafkah Isteri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan No.298/Pdt.G/2017/MS.BNA Dilihat Menurut Pandangan Madzhab Syafi'y)".

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 3 Oktober 2022

Panitera,

Drs. A. Mukthi, SH

A R - R A

Lampiran 3

KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa saja kriteria *nusyûz* ?
2. Jika merujuk pada Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apakah semua perempuan yang tidak menjalankan kewajiban pada suami dianggap *nusyûz*?
3. Apa alasan yang konkret secara Undang-undang sehingga isteri dalam putusan dianggap *nusyûz* ?
4. Apakah tingkatan dalam *maqashid syari'ah* dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menghukum isteri *nusyûz* ?
5. Apakah isteri atau Termohon dalam putusan tersebut beralasan hukum untuk tidak menjalankan kewajibannya ?
6. Apa yang menjadi acuan pertimbangan mutlak Hakim sehingga dalam amar putusannya menolak seluruh tuntutan nafkah isteri ?
7. Apakah per-selingkuhan dapat dijadikan alasan untuk bercerai ?
8. Mengacu pada dalil-dalil yang disampaikan Termohon/Isteri, apakah suami telah memenuhi unsur Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4**FOTO ATAU DOKUMENTASI WAWANCARA**